



SELAMAT DATANG PROF BENNY RIYANTO DAN TERIMA KASIH PROF ENNY NURBANINGSIH

Jakarta, BPHN.go.id - Acara Sertijab dan Pisah Sambut Kepala BPHN dari pejabat lama, Prof Enny Nurbaningsih kepada pejabat baru, Prof Benny Riyanto, digelar Kamis (16/8) di Aula Lt. 4 gedung BPHN Jakarta Timur.

Top News:

**Untuk Kali Kedua, Aplikasi Garapan BPHN 'Tembus' TOP 99
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018**

Menggaet Kalangan Milenial



SALAM REDAKSI

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga Warta BPHN edisi kedua di tahun 2018 kembali hadir dengan berita-berita yang lebih update seputar kegiatan BPHN.

Dalam Warta BPHN edisi kali ini, kami hadir dengan isi yang sedikit berbeda dari sebelumnya dimana Warta BPHN saat ini memberikan ruang kepada setiap pusat di BPHN untuk “menampilkan” kegiatan setiap pusat.

Pada edisi Warta BPHN kali ini kami menyuguhkan berita-berita hangat kegiatan BPHN baik yang dilakukan di Jakarta, daerah maupun luar negeri seperti peresmian Desa Sadar Hukum di Jawa Barat, kegiatan Diskusi Publik di Surabaya, Focus Group Discussion (FGD) Temuan Kelompok Kerja (Pokja) di Jakarta, pendampingan website integrasi di beberapa daerah dan kegiatan seminar internasional di Bangkok, Thailand.

Warta BPHN ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan.

Enjoy reading

SUSUNAN REDAKSI Warta BPHN

Penasihat	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Penanggung Jawab	Sekretaris BPHN
Pimpinan Redaksi	Kabag Humas, Kerjasama dan TU
Redaktur Pelaksana	Dwi Rahayu Rahendro Jati
Redaktur	RM. Aminulloh Eva Kurnia M Yerrico Endang Tyas Dian Haris Rahmat Abdillah Teguh Ariyadi Diden Martina
Editor	Yuharningsih Oki Lestari
Sirkulasi	Humas BPHN
Alamat Redaksi	Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur Telp: 021 – 8091908/8002192 Fax: 021 – 8002265/8011753 Website: www.bphn.go.id



Gambar cover:
doc. BPHN

Warta BPHN

Tahun ke V Edisi XXIII

September s/d Desember 2018

Salam Redaksi	2	Rapat Antar Kementerian Pemantauan Program Penyusunan RUU, PP dan Perpres Tahun 2018.....	26
Berita Utama		Diskusi Publik Terkait Badan Usaha	27
Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar secara digital untuk menunjang kinerja BPHN	4	Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	29
Penataan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Polhukampem Dengan Menggunakan Metode Penilaian 5 Dimensi	6		
Untuk Kali Kedua, Aplikasi Garapan BPHN 'Tembus' TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.....	10		
Pojok JDIHN		Liputan Kegiatan	
Pusat-Daerah Bersinergi Kelola JDHIN	12	Selamat Datang Prof Benny Riyanto dan Terima Kasih Prof Enny Nurbaningsih.....	31
Pendampingan Aplikasi Integrasi Sistem JDIH Tingkat Daerah.....	13	BPHN Turut Sukseskan Kegiatan Rakor Capaian Kinerja Kemenkumham T.A. 2018.....	32
Wujudkan Akses Informasi Terintegrasi di Jabar, BPHN Bersama Kanwil Kumham Gelar Rakor JDIHN	14	Meriahkan Hut Ri Ke-73, BPHN Gelar Pesta Rakyat .	33
Bimtek Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.....	15	Delegasi Thailand Kunjungi BPHN	34
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Permenkumham No. 30 Tahun 2013.	16	Audiensi Dengan The American Chamber of Commerce (Amcham).....	34
Berita Cerdas Hukum (PusluhBankum)		Terkait Revisi Uu Narkotika, Prof Enny: Jangan Sampai Over Kapasitas Lapas, Menjadi Over Kapasitas Rehab	35
Menkumham Resmikan 14 Desa Sadar Hukum di Bali.....	17	Semarak Idul Adha 2018, BPHN Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban	36
Menggaet Kalangan Milenial.....	18	Pusdok Kunjungi Perpustakaan Nasional	37
Penilaian Angka Kredit JFT Penyuluh Hukum Akan Diperketat.....	19	Masukan Berharga Untuk Revisi UU Kepailitan dan PKPU.....	38
Verifikasi/Akreditasi OBH, BPHN Gandeng Dewan Pers dan Ombudsman RI	20	Kunjungan Institut Agama Islam Negeri Surakarta ke Badan Pembinaan Hukum Nasional	40
Seputar Kegiatan PUSANEV		BPHN Gelar Rapat Internalisasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.....	41
Focus Group Discussion (FGD) Temuan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagalistrikan: Dualisme Pengaturan Mengenai IMB Harus Segera Diselesaikan	21	Uu Arbitrase Perlu Disesuaikan dengan Ketentuan Internasional	42
Legal Form Badan Usaha di Indonesia dikaji oleh Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Badan Usaha.....	22	Artikel	
Topik E-Commerce Mengemuka dalam FGD Pokja Perdagangan Lintas Negara.....	23	Indonesia dan WTO	43
FGD Temuan Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perpajakan.....	24	Kata Mereka	
Pusren at Glance		Asian Gamens.....	44
Diskusi Publik Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	25	Konsultasi Hukum	46
		Serba-Serbi	
		5 Lomba 17 Agustus-An Bersejarah.....	49
		Galeri BPHN	51

PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR SECARA DIGITAL UNTUK MENUNJANG KINERJA BPHN

Jakarta, BPHN.go.id – Semenjak bergulirnya masa reformasi di Indonesia, seluruh kegiatan pemerintahan mengalami transformasi yang dikenal dengan nama reformasi birokrasi. Salah satu program reformasi adalah penerapan *electronic government* (*e-government*) di lingkungan pemerintah. *E-government* adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi yang pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari lembaga pemerintah kepada warga masyarakat melalui sistem layanan online. Manfaat langsung dari layanan *online* adalah pemangkasan biaya dan waktu serta meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.

Melalui teknologi informasi, pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya secara cepat dan melalui sistem pemerintahan elektronik, masyarakat akan bisa mengakses dokumen-dokumen pemerintah dan semua hal bisa dilihat secara transparan, termasuk soal anggaran publik. Salah satu bentuk dari penggunaan *E-government* adalah dengan dikembangkannya sistem *e-office* yang meliputi tata persuratan. *E-office* pada prinsipnya dimaksudkan untuk memfasilitasi pemerintah dalam pengelolaan dokumen persuratan baik itu surat masuk maupun surat keluar secara elektronik sehingga dengan

sistem tersebut akan memudahkan pengelolaan surat dan juga sebagai wujud birokrasi yang modern pada instansi pemerintah.

Tata kelola persuratan merupakan salah satu unsur administrasi umum yang mencakup pengaturan tentang jenis surat seperti surat masuk, surat keluar, nota dinas, agenda dan pesan. Pengelolaan persuratan yang selama ini dilakukan secara manual seringkali menemui berbagai permasalahan, antara lain sulitnya menjajaki keberadaan suatu surat. Melihat manfaat penggunaan teknologi informasi untuk menunjang kelancaran administrasi persuratan, Kementerian Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.TI.03.02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Surat Masuk dan Surat Keluar (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, maka seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM wajib menggunakan aplikasi SISUMAKER.

Aplikasi SISUMAKER kemudian dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), salah satu unit eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Aplikasi ini dibangun untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan persuratan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disebutkan pada Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.TI.03.02 Tahun 2018.

Dalam rangka melaksanakan surat keputusan tersebut, Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar sosialisasi aplikasi SISUMAKER, Jumat (6/7) di ruang aula lantai 4 gedung BPHN. Sosialisasi ini sekaligus dilanjutkan dengan simulasi penggunaan Aplikasi SISUMAKER oleh para staf tata usaha dan pejabat pengawas dan administrator di BPHN.

Sekretaris BPHN, Audy Murfi, dalam sambutannya mengatakan, tata kelola persuratan merupakan salah satu unsur administrasi berupa pengaturan surat masuk, surat keluar, nota dinas, serta disposisi yang memiliki peran penting dalam mendukung maju atau mundurnya suatu organisasi. Selama ini, pengelolaan persuratan masih dilakukan secara manual sehingga dalam proses pelaksanaannya muncul sejumlah permasalahan, antara lain proses distribusi yang cenderung lambat bahkan surat tersebut tercecar dan hilang dalam tumpukan dokumen lain.

“Penggunaan SISUMAKER diharapkan memudahkan pantauan terhadap keberadaan suatu surat untuk ditindaklanjuti secara efektif dan efisien serta menuju *paperless*. Penerapan aplikasi SISUMAKER juga sejalan dengan penerapan *e-Gov* yang sedang digelorakan Kementerian Hukum dan HAM untuk menuju *good governance*”, kata bapak Audy.

Beberapa waktu sebelum



kegiatan sosialisasi ini digelar, bagian Sekretariat BPHN telah mengumpulkan dokumen pendukung dalam rangka implementasi aplikasi SISUMAKER, di antaranya *update* data pegawai, spesimen tanda tangan para pimpinan tinggi (Pimti) madya dan pratama, serta pejabat administrator dan pengawas. Selain itu, sarana dan prasarana seperti penunjukkan tim kecil sebagai admin BPHN yang nantinya akan berkoordinasi dengan bagian Pusdatin Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika menemui kendala teknis.

"Ini adalah upaya dalam memperlancar birokrasi. Saya pikir ini merupakan hal yang penting apalagi saat ini zaman keterbukaan dan era teknologi informasi sehingga sangat berguna sekali," kata bapak Audy menutup sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusdatin pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, M. Aliamsyah mengapresiasi komitmen BPHN lantaran sangat mendukung penggunaan aplikasi SISUMAKER. Penggunaan aplikasi SISUMAKER, lanjutnya, akan digencarkan karena sesuai dengan arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, pada bulan Oktober 2018 nanti bertepatan dengan hari ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ditargetkan seluruh unit utama dan kantor wilayah sudah melaksanakan *e-gov*.

"Ini sejalan dengan Janji Kinerja Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di poin ke-3, yaitu memaksimalkan *e-gov* dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui tata kelola peme-

rintahan efektif efisien untuk *good governance*," kata Aliamsyah.

Seusai rangkaian kegiatan pembukaan, jajaran tim IT dari Pusdatin Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengarahan secara langsung kepada para pegawai di lingkungan BPHN. Secara teknis, pengarahan dibagi ke dalam dua bagian, yakni para staf tata usaha mulai dari staf pimpinan hingga staf tata usaha pada unit eselon II. Yang kedua, pengarahan diberikan langsung kepada para pimti madya dan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan BPHN.

"Aplikasi SISUMAKER sangat *user friendly*. Aplikasi ini lebih mudah daripada *facebook*," kata Aliamsyah seraya memberikan motivasi kepada seluruh peserta sosialisasi. (erna/NNP)

PENATAAN REGULASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLHUKAMPEM DENGAN MENGGUNAKAN METODE PENILAIAN 5 DIMENSI

1. POKJA KEPAILITAN

Lahir dari Rahim reformasi pasca terjadinya krisis ekonomi tahun 1998, UU Kepailitan diyakini mampu menjawab permasalahan terkait iklim usaha yang tumbuh di masyarakat sebagai akibat *factor global* dimana tidak ada jaminan keuntungan maupun kerugian yang biasa terjadi di dunia usaha. Sebagai contoh, jaminan usaha bagi investor yang dilalui serangkaian proses bagaimana mempetakan kebutuhan bisnis dan usaha dalam jangka waktu tertentu. Hal demikian berlaku juga bagi kreditor, aspek kehati-hatian dan perlindungan terhadap kelangsungan usahanya perlu memetakan potensi masalah dan hambatan serta resiko kegagalan berusaha.

Terhadap perlindungan jaminan bisnis dan usaha serta investasi, tentu pelaku usaha mencari instrumen yang tepat, tidak hanya insentif dari pemerintah tetapi iklim dunia usaha juga perlu jaminan, salah satunya mekanisme kepailitan. Bagi pelaku usaha, dengan terjaganya iklim yang baik bisa membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan gerak ekonomi yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, semakin majunya ragam usaha dan berkembangnya dinamika usaha dapat dipastikan dipengaruhi oleh faktor seperti kemajuan teknologi dan kerjasama para pelaku usaha. Oleh karenanya, perlu melakukan *review* terhadap mekanisme kepailitan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kepailitan.


Sebagai informasi tim Pokja terkait Kepailitan telah melakukan


serangkaian kegiatan analisis dan evaluasi hukum tentang Kepailitan. Anggota tim terdiri dari birokrat, akademisi, praktisi dan profesi menemukan beberapa masalah yang dikemas dalam temuan sekaligus memberikan rekomendasi terhadap materi/substansi peraturan kepailitan yang dianggap sudah tidak *up to date* lagi. Seperti Lahirnya Lembaga Otoritas (OJK) Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang salah satu tugasnya adalah mengawasi lembaga jasa keuangan. Bila melihat secara garis besar, ada perubahan besar dan peralihan kewenangan dalam hal pengawasan pada Lembaga jasa keuangan yang sebelumnya di bawah Bank Indonesia kini menjadi kewenangan OJK. Selain itu, mudahnya syarat kepailitan

disinyalir membuka peluang praktek curang demi menghindari kewajiban membayar hutang, Waktu proses perkara kepailitan yang tidak diatur secara jelas disinyalir menimbulkan ketidakpastian hukum, UU kepailitan dibentuk pasca terjadinya krisis moneter. Dan jika disesuaikan dengan konteks saat ini, peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perlu disempurnakan kembali agar bisa mengakomodir dinamika iklim usaha dan investasi serta perlindungan konsumen.

Berikut temuan Tim PokJa Kepailitan yang di Ketuai Dr. Edmon Makarim yang sudah menganalisis 19 Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk diagram sebagaimana yang disampaikan sekretaris Tim PokJa Dwi Agustin adalah sebagai berikut:

PUU YANG DIANALISIS DAN EVALUASI





PROSENTASE BERDASARKAN DIMENSI POKJA KEPALITAN TERKAIT BADAN USAHA = 19 PULU

■ DIMENSI 1. KETEPATAN JENIS PULU ■ DIMENSI 2. POTENSI DISHARMONI ■ DIMENSI 3. KEJELASAN RUMUSAN ■ DIMENSI 4. KESESUAIAN NORMA ■ DIMENSI 5. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN

REKOMENDASI BERDASARKAN JENIS (TETAP, UBAH DAN CABUT)



JUMLAH REKOMENDASI = 174



2. POKJA BADAN USAHA

Terkait Pokja Badan Usaha beberapa hasil temuannya mengungkapkan perlunya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha baik swasta maupun pemerintah. Jika merujuk pada hasil temuan dan curah pendapat dalam forum rapat analisis dan evaluasi hukum serta FGD beberapa pengaturan terkait badan usaha tentu menempatkan modal sebagai bagian dari kelangsungan berusaha. Menjadi isu yang menarik, bila melihat beberapa peraturan perundang-undangan terkait badan usaha belum memberikan definisi yang jelas terkait kekayaan negara terutama menyangkut perusahaan plat merah (BUMD/BUMD). Jika dibiarkan tanpa definisi yang tegas, maka akan memberikan dampak pengaruh besar bagi kelangsungan berusaha.


Di luar itu, tentu dunia usaha menganggap penting perlindungan hukum menjalankan usaha bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen. Tidak itu saja, mekanisme penyelesaian masalah usaha dan pelibatan aparat penegak hukum terhadap dugaan tindak pidana dalam menjalankan usaha, menjadi *point* penting bagaimana menciptakan instrumen hukum yang berkeadilan dan berkepastian.

Tidak dipungkiri, jika melihat kegiatan usaha yang menyangkut BUMN/BUMD, ada celah penafsiran hukum berbeda dengan instrumen peraturan hukum lainnya tentang definisi kekayaan negara khususnya menyangkut modal yang berasal dari APBN/APBD.



Kita sangat mahfum, jika terkait keuangan negara bila terdapat tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara karena kegiatan usaha, meski itu dilalui mekanisme perseroan maka perlu ada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha. Pada tataran ini, sangat jelas aparat penegak hukum bisa masuk melakukan pengusutan.

Menjadi keniscayaan bila *review* terhadap peraturan perundang-undangan terkait badan usaha perlu menjadi perhatian khusus pemerintah dalam rangka membuat instrumen hukum yang lebih baik terhadap kelangsungan dunia usaha yang didalamnya ada jaminan dan kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen sebagai wujud cita-cita dalam amanat pembukaan UUD NRI 1945.

Berikut temuan Tim Pokja Badan Usaha yang diketuai Dr. Yeti Komalasari yang sudah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 19 Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang disampaikan Sekretaris Tim Pokja Viona Wijaya dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut:



PUU YANG DIANALISIS DAN EVALUASI



3. POKJA PENEGAKKAN HUKUM KONTRAK

Banyak ahli hukum mengatakan, bila bicara penegakkan hukum maka yang menjadi prioritas adalah bagaimana pengaturannya. Hal ini menjadi penilaian tersendiri bagi Pokja Penegakkan Hukum Kontrak terkait kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang penegakkan hukum kontrak.

Beberapa temuan yang mengemuka diungkapkan seperti salah satunya memberikan catatan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Dalam diskusi kemudian muncul kebutuhan untuk memasukkan substansi pengaturan Peraturan ini

ke dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang saat ini masih dibahas pemerintah.


Dengan pelaksanaan FGD, sebagaimana diungkap oleh Kepala Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional, terpetakannya masalah melalui analisis yang tajam sehingga menghasilkan sebuah temuan dan rekomendasi yang bermanfaat sebagai upaya *review* terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan ke depannya, disamping tentunya hasil temuan menjadi dokumen pembangunan hukum yang menjadi acuan tindak lanjut oleh instansi terkait terutama Kementerian/Lembaga inisiator peraturan perundang-undangan agar menjadi perhatian khusus dalam rangka melaksanakan instruksi Presiden terkait *EoDB*. Selain itu, dengan FGD tidak menutup kemungkinan juga bisa melengkapi temuan-temuan sebelumnya.

Terhadap temuan dan rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim POKJA, selanjutnya oleh Tim dibawa ke Forum Curah Pendapat Tim Pakar dan Narasumber untuk kemudian diberikan sebuah gambaran dalam bentuk spektrum substansi yang lebih luas sehingga hasil temuan dan rekomendasi tersaji menjadi sebuah dokumen pembangunan hukum yang berharga yang telah melalui serangkaian proses akademis dan dapat sipertanggungjawabkan. Tentunya tak ketinggalan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Pokja yang ada di Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional bisa bersinergi dengan Tim Penyusunan Naskah Akademis pada Pusat Perencanaan Hukum Nasional.


Berikut temuan Tim PokJa Penegakkan Hukum Kontrak yang diketuai Prof. Basuki Rekso Wibowo yang telah menganalisa terhadap 17 Peraturan Perundang-undangan terkait penegakkan hukum kontrak sebagaimana disampaikan Sekretaris Tim Pokja Hasanudin dalam bentuk diagram adalah

sebagai berikut :

PUU YANG DIANALISIS DAN EVALUASI



PROSENTASE BERDASARKAN PER DIMENSI ADA 152 TEMUAN UNTUK 17 PUU



REKOMENDASI BERDASARKAN JENIS (TETAP, UBAH, CABUT)



REKOMENDASI = 103



UNTUK KALI KEDUA, APLIKASI GARAPAN BPHN 'TEMBUS' TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2018

"Aplikasi Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) merupakan pengembangan dari Sistem Administrasi Bantuan Hukum (SIDBANKUM). Aplikasi ini berhasil mengikuti jejak pendahulunya, SIDBANKUM, masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik menurut Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018"

dan Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 jo. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015," kata Kepala BPHN (Periode 2014-2018) Prof Enny Nurbaningsih, saat berusaha meyakinkan Tim Panel Independen, awal Juli lalu.

Tahap presentasi dan wawancara menjadi satu rangkaian penting yang harus dilalui. Saking pentingnya, Kepala BPHN beserta Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Djoko Pudjirahardjo serta Kepala Bidang Bantuan Hukum, C. Kristomo sampai harus turun tangan langsung menjelaskan kelebihan yang dimiliki aplikasi Indeks Kinerja OBH di hadapan 10 orang anggota Tim Panel Independen. Hasil presentasi dan wawancara ini akan digunakan oleh Tim Panel Independen untuk menyaring dari Top 99 menjadi Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.

"Inovasi ini telah direplikasi dalam beberapa forum internasional yakni *2nd International Conference on Legal Aid in Criminal Justice System* Buenos Aires, Argentina tahun 2016; *6th Asia Pro Bono Conference dan Legal Empowerment Workshop* di Kuala Lumpur tahun 2017 dan *International Seminar on Criminal Legal Aid*, Guangdong-Guangzhou tahun 2018. Beberapa instansi dari beberapa Negara telah datang ke BPHN untuk mempelajari implementasi bantuan hukum di Indonesia, yakni Thailand, Vietnam, Nepal dan Myanmar. Secara Nasional, replikasi dilakukan melalui workshop, antara lain Rapat Kerja Admin Sidbankum 2017 di Jakarta," kata Prof Enny menutup paparannya.

Jakarta, BPHN.go.id - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018, pada awal Juni 2018 kemarin. Aplikasi Indeks Kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), kembali terpilih sebagai salah satu aplikasi yang diunggulkan dalam ajang tingkat nasional tersebut.

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah tahun ini boleh dikatakan berhasil mendapat animo yang sangat positif. Ribuan inovasi, lebih tepatnya 2.824 inovasi

di bidang pelayanan publik mencoba peruntungan dan berharap lolos dalam setiap tahapan kompetisi. Tapi, yang namanya kompetisi, tentu ada menang dan kalah. Keputusan Tim Panel Independen yang diketuai oleh J.B. Kristiadi yang menganugerahi Aplikasi Indeks Kinerja OBH ke dalam Top 99 seolah menjawab doa dan kerja keras yang dilakukan BPHN.

"Indeks Kinerja OBH menjadi solusi dalam pengukuran kualitas Layanan Bantuan Hukum. Kuantifikasi kualitas layanan berdasarkan indeks merupakan cara baru dan sangat berbeda dengan metode pengawasan sebelumnya. Inovasi ini secara akurat menggambarkan spektrum kualitas pemberian layanan bantuan hukum karena menghitung beberapa dimensi yang menjadi standar layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2013



Target Masuk Top 40 Inovasi Pelayanan Publik

KIPP masih menyisakan satu tahapan penting sebelum menuju babak yang lebih bergengsi, yakni Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. BPHN masih harus berhadapan dengan instansi lain, yang terdiri dari 16 kementerian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16 kota, dan 39 kabupaten dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Sejatinya untuk tahun ini, BPHN mengajukan beberapa inovasi yang bersifat pengembangan aplikasi di luar SIDBANKUM, seperti Layanan Konsultasi Hukum Online di laman lsc.bphn.go.id, Aplikasi Inpassing JFT Penyuluh Hukum, Monev OBH Online.

Bukan perkara mudah memang, tetapi salah satu andalan yang saat ini sedang diadu dengan aplikasi lainnya, pun patut diapresiasi lebih tinggi. Aplikasi Indeks Kinerja OBH memiliki peran penting dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2005-2025 serta Nawacita Presiden RI terutama poin ke-empat, yakni menghadirkan negara untuk penegakan hukum yang bermartabat di mana penguatan dan perluasan akses keadilan melalui Bantuan Hukum dengan aplikasi Indeks Kinerja OBH akan memudahkan masyarakat miskin untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan untuk, mulai dari data OBH hingga sebaran OBH di seluruh Indonesia.

Peningkatan jumlah penerima bantuan hukum yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun, sebagaimana sempat dikatakan Prof Enny, membutuhkan sebuah instrumen untuk menilai kualitas layanan bantuan hukum dengan menghitung beberapa dimensi yang menjadi standar layanan sebagaimana PP Nomor 42 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor

63 Tahun 2016 jo. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2015, antara lain layanan bantuan hukum berdasarkan perspektif kepuasan klien, integritas, pengetahuan prosedur hukum yang dijalani serta informasi bantuan hukum.

Rangkaian kegiatan dalam KIPP masih berjalan sampai tulisan ini diturunkan. Keluarga besar BPHN tentu punya harapan yang begitu besar terhadap aplikasi Indeks Kinerja OBH untuk bisa mencapai Top 40 Inovasi Pelayanan Publik. Mudah-mudahan optimisme dan harapan yang tidak pernah putus, bisa mengantar aplikasi Indeks Kinerja OBH menjadi yang terbaik tahun ini dan yang terpenting setidaknya aplikasi ini punya dampak yang besar dan nyata untuk masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum. Seperti tema KIPP tahun ini, Inovasi Pelayanan Publik untuk Percepatan Mewujudkan Nawa Cita dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

PUSAT-DAERAH BERSINERGI KELOLA JDHIN

Jakarta, BPHN.go.id – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) diberi mandat salah satunya memberikan konsultasi serta pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Anggota JDIHN.

Pasal 4 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, menjelaskan yang dimaksud dengan Anggota JDIHN terdiri dari Biro Hukum atau unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan non Kementerian (LPNK), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa waktu lalu, tepatnya 30 Juli 2018, Kepala Pusat Dokumentasi Hukum dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon memberikan paparan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka Optimalisasi dan Integrasi Pengelolaan JDH Secara Elektronik di Wilayah DKI Jakarta, yang digelar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Anggota JDIHN yang berpartisipasi, diantaranya pengelola JDH dan perpustakaan di Kementerian Hukum dan HAM, SKPD Pemprov DKI Jakarta, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perpustakaan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kejaksaan



Negeri, Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah DKI Jakarta serta sejumlah Universitas di DKI Jakarta.

Merujuk ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 33 Tahun 2012, Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN wajib melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum dengan menyediakan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, dan anggaran. Kegiatan Bimtek pada prinsipnya merupakan upaya BPHN selaku Pusat JDIHN dalam memastikan terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lain serta menjamin ketersediaan dokumentasi informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.

Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selaku instansi vertikal di bidang hukum yang

berfungsi sebagai pusat layanan hukum di wilayah DKI Jakarta merupakan kepanjangan tangan dari BPHN selaku Pusat JDIHN dalam hal memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum khususnya produk-produk hukum daerah khusus Ibukota Jakarta.

Di samping itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Biro Hukum, Bagian Hukum Pemerintah Provinsi, Instansi/Lembaga dan Universitas Negeri dan Swasta di wilayah DKI Jakarta yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum dan perpustakaan hukum.

(Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta, Diolah)



PENDAMPINGAN APLIKASI INTEGRASI SISTEM JDIH TINGKAT DAERAH

MAKASSAR – Tingkatkan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) adakan pendampingan Aplikasi Integrasi Sistem JDIH Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini mengangkat tema mewujudkan integrasi database hukum nasional melalui peran JDIH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, yang dilaksanakan pada hari Rabu (18/7/2018), bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Kemenkumham Sulawesi Selatan dan jajarannya serta para peserta

JDIH dari berbagai Pemerintah Daerah.

Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sulsel, Mohammad Yani sekaligus selaku ketua panitia mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang dokumentasi dan informasi hukum wilayah sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan publikasi dan dokumentasi hukum. "Sasarannya adalah terwujudnya pengelolaan yang terintegrasi sehingga dapat dioptimalkan dan di akses mudah oleh masyarakat," Ungkapnya.

Lebih lanjut, dalam sambutan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Bapak Imam Suyudi menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sinkronisasi terkait pengelolaan publikasi JDIH baik di pusat maupun di lingkup Provinsi

serta pemahaman dan mengetahui pentingnya JDIH di masing-masing instansi.

"Kedepan JDIH harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk layanan informasi yang mudah dan cepat. Hal ini dilakukan melihat perkembangan teknologi dan komunikasi yang cepat dan berbasis online. Harapannya, masyarakat dapat mudah mengakses produk hukum dan informasi lainnya yang akurat dan lengkap serta up to date," Imbuh Imam Suyudi dalam sambutannya.

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Imam Suyudi dan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kaosdok BPHN, Bapak Drs. Yasmon M.L.S

(humas bphn-kanwil kemenkumham sulsel)

WUJUDKAN AKSES INFORMASI TERINTEGRASI DI JABAR, BPHN BERSAMA KANWIL KUMHAM GELAR RAKOR JDIHN

BANDUNG, BPHN.go.id

– bertempat di Aula lantai II Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan Koordinasi dan Konsultasi JDIHN dengan tema "Menuju Akses Informasi Terintegrasi", Selasa (7/8).

Kegiatan ini diikuti oleh 36 orang peserta terdiri dari Bagian Hukum Kota/Kab di Provinsi Jawa Barat, para penyuluh hukum, dan para mahasiswa/mahasiswa perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat.

Hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Yasmon, Reinal Saputra, Supriyadi serta moderator Shendy Sheldone.

Acara diawali dengan penyampaian laporan oleh Ibu Yuniarti Kurniasari selaku Ketua Penyelenggara. Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa kegiatan rapat koordinasi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu program kegiatan untuk menegaskan kembali keberadaan JDIH sekaligus mengingatkan kembali landasan hukum dan landasan operasional pelaksanaan kegiatan JDIH guna mendukung pembangunan hukum nasional, meningkatkan kualitas pemahaman dan penegakan hukum yang saat ini juga dibutuhkan oleh pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi dan hak asasi publik atas informasi hukum.

Acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Ahmad Kapi Sutisna selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Dalam sambutannya, Bapak



Ahmad Kapi Sutisna menyampaikan bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

"Program integrasi merupakan bagian dari pengembangan JDIHN yang bertujuan mewujudkan suatu database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi, database/website masing-masing Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah (Anggota JDIHN) diintegrasikan dalam satu database/website BPHN. Sebagai dasar hukum dari kebijakan pengembangan integrasi website JDIHN adalah ketentuan Pasal 10 ayat 2b 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN," ujar Bapak Ahmad Kapi.

"Upaya pengembangan integrasi website JDIHN dilaksanakan untuk menghilangkan tumpang tindih pekerjaan diantara anggota JDIHN dalam mengupload peraturan perundang-undangan yang sama serta akan lebih efektif dan efisien karena masyarakat sebagai pencari informasi hukum cukup memanfaatkan satu pintu untuk mencari dan menemukan berbagai produk/informasi hukum yang dikelola oleh JDIHN." lanjut Bapak Ahmad Kapi.

Ia menambahkan, "Dalam Perpres Nomor 33 Tahun 2012 bahwa anggota JDIHN meliputi semua Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi saat yang tepat untuk memecahkan masalah atau kendala terkait permasalahan yang dihadapi pada masing-masing anggota pada instansi/institusi yang berbeda." pungkas Ahmad Kapi **

(Humas BPHN-
Kanwil kemenkumham jabar)

BIMTEK

PENGUATAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



Surabaya, BPHN.go.id- bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Timur, Ibu Artiningsih Kepala Bidang Jaringan.... Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan Bimtek Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kanwil Jawa Timur, Senin (24/7). Tujuan dilakukan Bimtek ini adalah sebagai *sharing* dan praktek, dalam proses integrasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan integrasi website.

Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Prop. Jawa Timur, Ibu Susy

Susilawati. Dalam sambutannya Ibu Susy menyampaikan bahwa program JDIHN yang bertujuan untuk mewujudkan suatu database peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dari website masing-masing kabupaten/kota ke dalam database/website BPHN diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam mengupload peraturan yang sama.

Oleh karena itu, harus menjadi catatan penting bagi JDIH untuk terus mengupgrade sistem pendokumentasiannya agar semakin mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat

“Harapannya tidak terjadi tumpang tindih bagi anggota JDIH dalam mengupload peraturan yang sama. Sedangkan bagi masyarakat diharapkan akan lebih efektif dan efisien karena kemudahan aksesibilitas,” urai Ibu Susy.

Saat ini Indonesia sudah memasuki era 4.0, era digitalisasi, era *paperless* dan semua berbasis IT, oleh karenanya Ibu Susy berharap JDIH juga semakin berkembang dan menunjukkan bahwa orang-orang di dalamnya adalah orang yang inovatif, *up to date* dan penuh semangat.

(humas/pusdok)



RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA EVALUASI PELAKSANAAN PERMENKUMHAM NO. 30 TAHUN 2013

Jakarta-BPHN, Dalam rangka evaluasi pelaksanaan Permenkumham No. 30 Tahun 2013 tentang JDIH di Lingkungan Kemenkumham, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I di lingkungan Kemenkumham, Jumat (11/05), bertempat di Ruang Rapat JDIH Lt.1 Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional.

Tujuan diselenggarakan Rapat Evaluasi ini adalah membahas pelaksanaan Permenkumham No.30 Tahun 2013 yaitu Pusat JDIHN yang

bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi: Organisasi, Sumber Daya Manusia, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis pengelolaan, Sarana prasarana, dan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Serta membahas tugas anggota JDIH bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh unit kerjanya serta fungsi sebagai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Doku-

men Hukum; pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH; pengelolaan sarana dan prasarana JDIH di lingkungannya; dan penyampaian laporan setiap triwulan kepada Pusat JDIH.

Dari hasil rapat koordinasi terlihat bahwa hampir semua perwakilan unit eselon I yang hadir belum tahu tentang JDIHN dan dari 10 unit eselon I, baru hanya 1 unit eselon I yg memiliki website JDIH yaitu Inspektorat Jenderal.



MENKUMHAM RESMIKAN

14 DESA SADAR HUKUM DI BALI

Bali, BPHN.go.id – Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly meresmikan 14 Desa Sadar Hukum di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan – Bali, Rabu (8/8). Didampingi oleh Kepala Badan Pembinaan Nasional (BPHN) Prof Enny Nurbaningsih dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, menteri menyerahkan piagam, medali, dan prasasti kepada perwakilan desa terpilih.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Gubernur Bali beserta jajarannya yang selama ini memberikan dukungan serta fasilitas kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsinya,” kata Yasonna dalam sambutannya.

Yasonna mengungkapkan rasa bangga bertemu langsung dengan Bupati Badung dan Bupati Tabanan, Camat serta Kepala Desa/Lurah, lantaran berhasil mencapai prestasi dalam memasyarakatkan hukum di wilayahnya. Ia menyadari, tidak mudah bagi sebuah desa dalam mencapai predikat Desa/Kelurahan Sadar Hukum karena harus memenuhi sejumlah kriteria dan syarat yang sangat ketat.

Terlebih untuk penilaian tahun ini, terdapat perbedaan dari segi persyaratan dan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan perkembangan zaman. Merujuk Surat Edaran (SE) Kepala BPHN

Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017, diatur empat dimensi penilaian antara lain dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, serta dimensi demokrasi dan regulasi.

“Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diraih ini diharapkan menjadi percontohan bagi desa atau kelurahan yang lain. Sementara, bagi Desa/kelurahan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mempertahankan prestasi karena setiap tahun akan dievaluasi untuk diketahui sejauh mana kriteria penetapan sebagai Desa Sadar Hukum tetap terpenuhi,” kata Yasonna.

Penetapan Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya dalam rangka menguatkan keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam perubahan UUD 1945. Wujud negara hukum akan sangat terlihat dari tingkat kepatuhan terhadap hukum yang menjadi kunci terciptanya kehidupan bernegara yang aman, tertib dan damai. Pada kenyataannya, tidak setiap orang mengetahui hukum sehingga perlu disebarluaskan agar masyarakat yang memahami hukum semakin bertambah.

Salah satu upaya menyebarluaskan hukum kepada masyarakat, kata Yasonna, yakni dengan melakukan pembinaan hukum berkelanjutan terhadap kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok

Kadarkum). Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini BPHN serta Kantor Wilayah Hukum dan HAM terus mengupayakan pertumbuhan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Namun, Yasonna mengaskan bahwa pertumbuhan tersebut tidak sekedar mengejar kuantitas melainkan kualitas secara nyata yang diselaraskan dengan tuntutan zaman termasuk dalam menghadapi industri 4.0.

“Kami berharap kerjasama dengan pihak terkait dapat semakin ditingkatkan sehingga pada tahun berikutnya secara bertahap semakin banyak desa atau kelurahan yang dapat diresmikan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena kehidupannya lebih aman dan tertib. Terlebih lagi bagi kawasan Bali yang dikenal dunia sebagai kawasan wisata, tertatanya kehidupan yang aman dan tertib akan menjadi daya tarik bagi peningkatan pariwisata di Bali,” pungkasnya.

Sebagai informasi, 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang diresmikan di Kabupaten Badung, yakni Desa Bongkasa Pertiwi, Desa Kutuh, Desa Ungasan, Kelurahan Tanjung Benoa, Kelurahan Kuta, Kelurahan Kedonganan, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kelurahan Tuban dan Kelurahan Kerobokan Kelod. Sementara untuk Kabupaten Tabanan, yakni Desa Kesiut, Desa Tangguntiti, Desa Belimbing, serta Desa Jati Luwih.

MENGGAET KALANGAN MILENIAL



Jakarta, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memperketat proses penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum. Selaku instansi Pembina, langkah tersebut diambil guna memastikan dan menjaga kualitas kegiatan penyuluhan hukum di Indonesia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, sejatinya merinci kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian Angka Kredit. Pasal 9 aturan tersebut, membagi rincian kegiatan berdasarkan jenjang jabatan, yakni Penyuluh Hukum Pertama, Penyuluh Hukum Muda, Penyuluh Hukum Madya, dan Penyuluh Hukum Utama.

Masing-masing jenjang jabatan merinci puluhan kegiatan mulai dari menyusun, membuat, melakukan, melaksanakan hingga evaluasi kegiatan di bidang penyuluhan hukum. Pasal 13 Permenpan Nomor 3 Tahun 2014, menyebutkan bahwa ada dua unsur kegiatan yang dinilai sebagai Angka Kredit, yakni unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari pendidikan, penyuluhan hukum, dan pengembangan profesi. Kemudian, unsur penunjang merujuk pada kegiatan pendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Hukum sebagaimana diatur Pasal 8 huruf d Permenpan Nomor 3 Tahun 2014, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Bogor, BPHN.go.id – Budaya gawai yang kian *massive* memaksa perubahan pola penyebaran informasi dari model konvensional menuju modern. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah adalah film sebagai media penyebaran yang masih tetap diminati semua kalangan termasuk generasi *milenial*.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Pusluh-Bankum), sebagai salah satu unit eselon II di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang salah satu tugasnya memberikan edukasi kepada masyarakat, baru saja menyelesaikan lima judul film pendek bertemakan hukum yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Selama tiga hari melakukan proses *shooting*, pada 1 – 3 Agustus 2018 lalu di kawasan Puncak, Bogor – Jawa Barat, akhirnya film pendek yang dibintangi sendiri oleh pegawai berstatus sebagai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penyuluh Hukum di lingkungan BPHN rampung digarap.

“Saya harap film ini dapat mengedukasi masyarakat,” kata

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjirahardjo di sela-sela *shooting*. Djoko ikut berpartisipasi pada beberapa judul film.

Generasi yang lahir antara tahun 1980-an sampai 2000-an atau yang lazim disebut ‘milenial’ memang harus didekati dengan ‘pendekatan mereka’. Film pendek, menurut BPHN, dirasa masih cocok untuk dijadikan media penyebaran informasi penting berupa edukasi di bidang hukum terutama generasi muda.

Penyebaran filmnya pun melalui situs yang mudah diakses masyarakat, yakni aplikasi Legal Smart Channel, situs lsc.bphn.go.id, serta melalui youtube di akun BPHNTV OFFICIAL. Dalam waktu dekat, film berjudul *Sesalku*, *Rumah Kita*, *Bom Kardus*, dan satu film dokumenter yang mengangkat kiprah Paralegal di Indonesia, dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. (Lisa/RA- editor NNP)

PENILAIAN ANGKA KREDIT JFT PENYULUH HUKUM AKAN DIPERKETAT



Dalam suatu kesempatan, Kepala BPHN Periode 2014-2018, Prof Enny Nurbaningsih sempat mengatakan bahwa Tim Penilai Unit Pusat JFT Penyuluh Hukum diharapkan tidak main-main apalagi ketahuan 'main mata' dengan rekan sejawatnya ketika melakukan penilaian. Arahan tegas dari Prof Enny itu disampaikan langsung saat mengawasi secara langsung pelaksanaan rapat Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) JFT Penyuluh Hukum, yang digelar di Wisma Pengayoman, Cisarua Bogor – Jawa Barat tanggal 18 Juli 2018.

"Tim Penilai harus menilai secara objektif, tidak asal-asalan. BPHN sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional (JFT, red) Penyuluh Hukum serius dalam melakukan pembenahan dan pembinaan karir para Penyuluh Hukum," kata Prof Enny saat memberikan arahan kepada Tim Penilai Unit Pusat.

Sebagaimana diketahui, JFT Penyuluh Hukum selaku jabatan yang berada di luar struktur bertindak secara mandiri dalam mengajukan permohonan penilaian dan penetapan Angka Kredit. Mereka melakukan inventarisasi kegiatan sendiri, dan menginput rincian kegiatan ke dalam DUPAK. Proses inventarisasi ini sangat singkat, karena pejabat yang berwenang menetapkan nilai hanya akan mempertimbangkan usulan kenaikan pangkat, penilaian, serta penetapan Angka Kredit, bila Penyuluh Hukum mengajukan permohonan tersebut 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan.

Menurut Prof Enny, kondisi tersebut menjadi rawan sehingga proses penilaian DUPAK harus dipastikan bersih dan tidak ada unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sedikitpun. Pasalnya, menurut

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. Diklat Prajabatan.

b. Penyuluhan Hukum, meliputi:

1. penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. pengembangan kualitas penyuluhan hukum.

c. Pengembangan profesi, meliputi:

1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Penyuluhan Hukum;
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Penyuluhan Hukum; dan
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Penyuluhan Hukum.

d. Penunjang tugas Penyuluh Hukum, meliputi:

1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Penyuluhan Hukum;
2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Penyuluhan Hukum;
3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
4. keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
6. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

ketentuan Pasal 22 Permenpan Nomor 3 Tahun 2014, Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Hukum, unsur kepegawaian, dan Penyuluh Hukum. Ada kemungkinan besar, mereka yang menjadi tim penilai akan menilai berkas milik rekan sejawatnya.

Agenda rapat penilaian DUPAK JFT Penyuluh Hukum digelar selama beberapa hari dengan agenda diantaranya finalisasi indikator angka kredit JFT Penyuluh Hukum. Tim Penilai Unit Pusat sendiri berasal dari internal BPHN, antara lain Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjirahardjo, Kepala Bidang Penyuluhan Hukum BPHN, Supriyatno, beberapa pejabat administrator, serta belasan pejabat fungsional Penyuluh Hukum Madya.

Terpisah, Kepala Bidang Penyuluhan Hukum BPHN, Supriyatno mengatakan bahwa dalam rapat penilaian DUPAK JFT Penyuluh Hukum, juga dibahas agenda lain yakni membedah ketentuan Pasal 9 Permenpan Nomor 3 Tahun 2014. Pembahasan tersebut turut melibatkan beberapa perwakilan JFT Penyuluh Hukum dari sejumlah instansi, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta beberapa JFT Penyuluh Hukum pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Diadakan rapat ini dengan upaya membahas butir-butir rincian kegiatan angka kredit supaya adanya kesamaan persepsi dalam memperoleh Angka Kredit dan untuk teman-teman JFT Penyuluh Hukum yang akan naik pangkat atau naik jenjang jabatan," kata Supriyatno.** (LR/RA- editor NNP)



VERIFIKASI/AKREDITASI OBH, BPHN GANDENG DEWAN PERS DAN OMBUDSMAN RI

Bogor, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) akan menggandeng Dewan Pers dan Ombudsman RI dalam mengawasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) 'abal-abal'. Langkah strategis itu diambil setelah menerima masukan dalam rapat pertama Konsinyering Persiapan Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum Tahun 2018 yang digelar, Jumat (13/9) di hotel Sahira Butik Bogor, Jawa Barat.

Kepala BPHN Prof Enny Nurbaningsih mengatakan, OBH atau yang lazim dikenal dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) semakin menjamur terutama pasca terbitnya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal tersebut sebetulnya sangat diharapkan karena sejalan dengan semangat undang-undang, yakni memperluas akses keadilan kepada masyarakat (*access to justice*). Sayangnya, hasil evaluasi yang dilakukan Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, salah satu unit eselon II di lingkungan BPHN, nyatanya menunjukkan fakta sebaliknya.

"Banyak OBH nakal. Ada laporan, dana (bantuan hukum) dipakai untuk kasus yang sama, itu kan tidak boleh. Kita butuh verifikasi yang luar biasa, tidak sekedar *online* tapi faktual," kata Prof Enny dalam rapat tersebut.

Sebagai upaya meminimalisasi munculnya OBH 'abal-abal' baru, BPHN baru saja menunjuk anggota Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi

Bantuan Hukum atau yang dikenal dengan sebutan "Panitia 7", yakni tim independen yang terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta tokoh masyarakat yang akan melakukan dua tugas, yakni verifikasi OBH baru yang akan melakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui BPHN dan akreditasi terhadap OBH yang telah dilakukan asesmen sebelumnya.

Tujuh anggota tersebut, yakni Kepala BPHN selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjirahardjo selaku sekretaris merangkap anggota. Kemudian, lima orang anggota, yakni Taswem Tarib (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Periode 2011-2012), Choky R Ramadhan (Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia/ Mappi FHUI), Yosep Stanley Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Kartini Istikomah (Komisioner Ombudsman RI Periode 2011-2016), dan Asfinawati (Ketua YLBHI).

"Panitia 7 ini nantinya akan hasilkan OBH yang lebih berkualitas," kata Prof Enny.

Terkait dengan rencana menggandeng Dewan Pers dan Ombudsman RI, BPHN dalam waktu dekat akan bersurat kepada masing-masing institusi untuk



membicarakan hal yang bersifat sangat teknis. Nantinya, Dewan Pers akan memberikan akses memperoleh informasi dari insan pers, misalnya peliputan persidangan yang sekaligus dapat menjadi bahan saat memantau bagaimana OBH dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat atau kliennya. Sementara itu, Ombudsman RI nantinya akan melakukan pengecekan standar pelayanan yang diberikan OBH kepada masyarakat.

"Akan segera kami tindak lanjuti secara teknis," kata Kepala Bidang Bantuan Hukum BPHN, C. Kristomo.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Djoko Pudjiraharjo, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa syarat verifikasi dan akreditasi sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum, terdiri atas sejumlah kriteria seperti status badan hukum, memiliki kantor atau sekretariat tetap, pengurus, program bantuan hukum, serta memiliki advokat dan paralegal. Dengan syarat seperti itu, diharapkan kualitas OBH akan lebih terjamin.

"Kita berharap verifikasi tahun ini ada peningkatan kualitas. Bicara masalah 'kualitas, setara bintang lima' dengan anggaran kaki lima," kata bapak Djoko. (RA/NNP)



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TEMUAN KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT KETENAGALISTRIKAN : DUALISME PENGATURAN MENGENAI IMB HARUS SEGERA DISELESAIKAN

Jakarta, BPHN.go.id Dualisme pengaturan dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan menjadi isu krusial dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Temuan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Perizinan Mendirikan Bangunan, BPHN, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat (25-26 Juli 2018). Hal ini menimbulkan potensi disharmoni kewenangan dalam pemberian perizinan bangunan. Disharmoni yang dimaksud dapat ditelaah dalam Permendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB dan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Permen PUPR No. 6 Tahun 2017. Menurut PP No 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, kewenangan Izin Mendirikan Bangunan adalah kewenangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Namun demikian, oleh karena pelaksanaan IMB dilaksanakan di daerah, maka Kementerian Dalam Negeri juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi, membina dan

mengevaluasi kinerja pemerintahan di daerah dalam kerangka otonomi daerah termasuk dalam pengurusan IMB.

Urusan Izin Mendirikan Bangunan merupakan urusan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Irisan kewenangan dalam penyelenggaraan IMB berpotensi menimbulkan disharmoni hukum dalam pelaksanaannya, sebab kedua Permen tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan IMB bagi Pemerintah Daerah yang masih berlaku sampai sekarang.

FGD ini dihadiri oleh Ketua Pokja, Udin Silalahi (FH UPH), anggota Pokja yang terdiri dari perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian, BKPM, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Penelitian Hukum & HAM Kemenkumham, Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi DKI Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Center for Regulatory Research, dan Pusat Perencanaan Hukum Nasional, serta para analis hukum dari Pusat Anevkumnas, BPHN.

LEGAL FORM BADAN USAHA DI INDONESIA DIKAJI OLEH KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT BADAN USAHA

Jakarta, BPHN.go.id – Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengadakan “Focus Group Discussion (FGD) Temuan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha”, pada tanggal 24-25 Juli 2018, bertempat di Hotel Aryaduta, Jakarta. Dalam FGD Temuan Pokja Badan Usaha ini dibahas beberapa temuan hasil analisis dan evaluasi hukum terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Beberapa isu mengemuka dalam FGD ini, di antaranya mengenai persoalan “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam UU BUMN yang menimbulkan kebingungan/dualisme dalam prakteknya, insentif kepada Kepala Daerah dalam pengelolaan BUMD, pembatasan keterlibatan pegawai BUMD dalam partai politik, bentuk hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usulan pendirian Perseroan Terbatas oleh satu orang, dan dampak *Peraturan Pemerintah* Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) terhadap pengaturan terkait Koperasi dan Wajib Daftar Perusahaan.

Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha, Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.



Li menyampaikan bahwa analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan tidak boleh terlepas dari sejarah dan landasan filosofis pembentukannya. Keinginan untuk memutakhirkan pengaturan terkait berbagai badan usaha jangan sampai melupakan akar sejarah dan tujuan filosofis yang ada. Untuk membuat hasil analisis lebih komprehensif, Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN akan melakukan *Cost Benefit Analysis* (CBA) khususnya terhadap Undang-undang BUMN.

FGD Temuan ini juga dihadiri oleh para stakeholder terkait yang juga merupakan anggota Pokja, antara lain, Siti Yuniarti, S.H., M.H. (Universitas Bina Nusantara), Muhammad Nur Solikhin (Pusat

Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), Henra Saragih (Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Koperasi dan UMKM), Wahyu Setiawan (Biro Hukum Kementerian BUMN), Edward James Sinaga, S.H., M.H. (Peneliti Balitbangkumham), Maftuh (Ditjen AHU), dan Maman Oesman Rasjidi (CRR).

Beberapa usulan yang mengemuka dalam kegiatan FGD temuan ini diantaranya adalah perlunya mengatur beberapa materi pokok terkait hal yang bersifat teknis melalui peraturan pelaksana, serta perlunya memperjelas definisi terkait subjek atau objek hukum yang diatur. (pusanev)



TOPIK E-COMMERCE MENGENAL DALAM FGD POKJA PERDAGANGAN LINTAS NEGARA

Jakarta, BPHN.go.id - Kelompok kerja analisis dan evaluasi terkait Perdagangan Lintas Negara melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Ibis Cawang Jakarta, Senin-Selasa 30-31 Juli 2018. FGD ini bertujuan untuk sosialisasi temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh para anggota Pokja. Hadir dalam kegiatan ini Yu Un Oposunggu (Dosen FH-UI) sebagai Ketua Pokja beserta beberapa anggota pokja diantaranya dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian

Keuangan serta Peneliti dari LIPI.

Topik yang diangkat terkait perdagangan lintas negara semua dalam tujuannya untuk melaksanakan Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia. Bicara tentang perdagangan lintas negara maka tidak terlepas dari perdagangan atau transaksi e-commerce (perdagangan dengan sistem elektronik). Pada era serba digital sekarang ini, banyak proses jual beli berlangsung menggunakan akses internet. Jumlah transaksi e-commerce saat ini nilainya terus meningkat secara signifikan. Sedangkan regulasi yang mendukung untuk kegiatan tersebut

belum siap, hal ini dapat membuat Indonesia tertinggal dari negara lain dan juga ada potensi pemasukan negara yang belum ditangkap karena dasar hukumnya belum kuat. Hal ini menjadi topik diskusi yang sangat mengemuka selama jalannya pelaksanaan FGD.

Pelaksanaan FGD berjalan sangat menarik dengan penuh dinamika, para peserta sangat antusias memberikan pendapat serta kritisi yang cukup tajam. FGD belum menghasilkan rekomendasi karena masih terdapat beberapa materi yang harus dibahas dengan narasumber dan para pakar.



FGD TEMUAN POKJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PERPAJAKAN

Jakarta, BPHN.go.id -Dalam rangka mempertajam hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi Kelompok kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Perpajakan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada tanggal 9-10 Juli 2018 bertempat di Hotel Ibis, Cawang, Jakarta dibuka oleh Liestiarini Wulandari, S.H.,M.H., Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN

Dalam sambutannya Kepala Pusat AE menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi hukum di Pusat AE menjadi prioritas nasional yang rencana aksinya diikuti oleh Kementerian dan Lembaga terkait. Dari perundang-undangan terkait perpajakan yang telah diinventarisasi, Pokja diharapkan bisa menghasilkan suatu rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga terkait.

Kepala Bidang Sosial Budaya Pusat Analisis dan Evaluasi, Apri Listiyanto, S.H. menjelaskan bahwa forum ini dapat digunakan untuk

mencari dan mendiskusikan temuan-temuan dan pemantapan rekomendasi yang disepakati untuk dihimpun sebagai laporan dari Pokja ini.

Pokja analisis dan evaluasi terkait perpajakan telah menginventarisasi 27 peraturan perundang-undangan. Salah satu poin yang mengemuka dalam pembahasan di forum ini terkait dengan kepastian hukum dan perlunya sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan terkait Perpajakan.

Dalam diskusi dibahas beberapa temuan dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) terkait tanda tangan elektronik atau digital. Dalam UU KUP Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak ada definisi yang jelas dari tanda tangan elektronik atau digital, sehingga tidak dapat diketahui jenis dari tanda tangan elektronik tersebut dalam UU ini. Misalkan dalam SPT online, tidak ada bukti apapun bahwa wajib pajak sudah menandatangani, hanya *submit* lalu selesai, apakah

submit tersebut dapat dianggap sebagai sudah menandatangani.

Selain membahas temuan dalam UU KUP, forum juga mendiskusikan tentang keberadaan pengadilan pajak. UU Pengadilan Pajak dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 karena secara administrasi pengadilan pajak masih ada di bawah Kementerian Keuangan padahal seharusnya sudah lepas dari eksekutif.

Hadir pada FGD tersebut, Ketua Pokja, Dian Puji Nugraha Simatupang (FH UI), anggota Pokja yang terdiri dari perwakilan dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri, Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ditjen PP Kemenkumham, Kadin Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, *Center for Regulatory Research*, Balitbang Hukum dan HAM Kemenkumham, dan analis hukum dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN. (*)

DISKUSI PUBLIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Jakarta, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan menyelenggarakan diskusi publik dalam rangka penyusunan naskah akademik RUU tentang perubahan atas UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bertempat di Hotel Sahid Jaya Makassar, Kamis (3/5). Diskusi publik ini melibatkan para stakeholder terkait kepailitan, antara lain akademisi, perwakilan lembaga perbankan, lembaga keuangan non-bank, kementerian keuangan, kejaksaan, kepolisian, advokat, pelaku usaha, perancang peraturan perundang-undangan, dan perwakilan Balai Harta Peninggalan Sulawesi Selatan.

Tujuan diselenggarakan diskusi publik ini adalah untuk memperoleh masukan (input) dan pemikiran yang terkait isu krusial guna penyempurnaan draf Naskah Akademik RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang saat ini masih terus disempurnakan oleh tim penyusun naskah akademik.

Diskusi ini menghadirkan dua narasumber yaitu: Prof. Dr. Anwar borahima, SH., MH - guru besar universitas Hasanuddin Makassar dan Ibu Nani Indrawati, SH.,MH, Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, yang memberikan masukan kritis terhadap isu krusial draf naskah akademik.

Acara diskusi publik ini diawali dengan pidato sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi selatan yang dibacakan oleh Kepala Divisi Pela-



yanan Hukum dan ham, Emil Hakim, SH.,MH dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan pembinaan Hukum Nasional selaku plh. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Bapak Audy Murfi MZ, SH.,MH dengan didahului pembacaan *key-note speech* Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Diskusi publik ini berlangsung dari pagi hingga siang hari dimana sebelum pemaparan materi oleh para narasumber, Raymon Sitorus selaku sekretaris tim penyusun menyampaikan laporan singkat isu krusial dalam penyusunan naskah akademik perubahan UU No.37 Tahun 2004.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh

narasumber yang dimoderatori oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Kaharuddin, SH.,MM. Pemateri pertama yaitu Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH dengan tema Tantangan Perubahan UU no.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Solusi Nyata. Pemateri kedua yaitu Ibu Nani Indrawati,SH.,MH yang menyampaikan materi dengan tema Tinjauan Kritis terhadap isu krusial Naskah akademik RUU Perubahan atas UU No.37 Tahun.2004. Sesi ini ditutup dengan diskusi.

Sebagai penutupan acara diskusi publik secara keseluruhan, Bapak Audy Murfi MZ,SH.,MH memberikan pidato penutupan serta penyerahan plakat kenang-kenangan kepada para narasumber. (EA).

RAPAT ANTAR KEMENTERIAN PEMANTAUAN PROGRAM PENYUSUNAN RUU, PP DAN PERPRES TAHUN 2018



JAKARTA, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan Rapat antar Kementerian Program Penyusunan (Progsun) RPP dan RPerpres 2018, yang bertempat di ruang Aula BPHN, Rabu (15/08). Rapat ini dibuka langsung oleh PLT Kepala BPHN Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto. S.H.,M.Hum yang ditunjuk sebagai pengganti kepala BPHN sebelumnya Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH.,M. Hum yang telah di angkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan rapat ini membahas tentang pemantauan program penyusunan RUU, PP dan Perpres yang

telah ditetapkan sejak awal. Rapat yang dipimpin oleh Tongam Renikson Silaban S.H., M.H selaku Kepala Bidang Perencana Legislasi ini diadakan kembali karena masih banyaknya RUU, PP dan Perpres yang masih berjalan ditempat.

Selain itu rapat ini juga membahas mengenai solusi dari permasalahan RUU, PP dan RPerpres yang ternyata masih tertahan baik dalam proses PAK, Harmonisasi atau bahkan masih dari internal K/L sendiri. Rapat antar kementerian ini sebenarnya memiliki tujuan utama sebagai forum informasi monitoring serta evaluasi

dalam perencanaan. Pada rapat kali ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya yang melaporkan perkembangan dari RUU, PP dan Perpres yang telah dicanangkan.

Karena adanya hambatan atau permasalahan mengenai Progsun, RPP dan Rperpres 2018, diharapkan kementerian menyampaikan permasalahan yang ada ke BPHN sebagai bentuk tindaklanjut agar dapat dipecahkan dan dikordinasikan. (Raung/Humas)

DISKUSI PUBLIK TERKAIT BADAN USAHA



Dalam rangka kegiatan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha, salah satu tahapan yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan diskusi publik. Kegiatan diskusi publik ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Diskusi publik dilaksanakan pada hari Senin, 13 Agustus 2018 di Hotel Novotel, Surabaya.

Kegiatan diskusi publik ini dihadiri oleh kurang lebih 60 (enam puluh) orang peserta yang berasal dari: Akademisi (fakultas hukum universitas negeri maupun swasta

di Provinsi Jawa Timur); Hakim Pengadilan Negeri Kota Surabaya, Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Timur, Perwakilan/perhimpunan pengusaha kecil, menengah, dan besar, Perwakilan/perhimpunan koperasi, Perwakilan/perhimpunan notaris, Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM); Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. baik pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Daerah Kota Surabaya, serta Perancang peraturan perundang-undangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Jawa Timur.

Narasumber dalam diskusi publik penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha antara lain:

1. Agus Widyantoro, S.H., M.H, yang membawakan materi: Tinjauan Kritis Kemudahan Berusaha di Indonesia Melalui Pembentukan UU Badan Usaha.
2. Dr.Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.L.I. yang akan membawakan materi Revitalisasi Hukum untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia dan Prakteknya di Berbagai Negara.



Kegiatan diskusi publik dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Divisi Imigrasi. Dalam pokok sambutan dan pembukaan oleh Kepala Divisi Imigrasi disampaikan bahwa, kegiatan diskusi publik ini, dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan undang undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta mendapatkan masukan yang konstruktif dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha agar dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat.

Pendirian perusahaan berupa persekutuan perdata, CV, maupun firma maupun dalam menjalankan usaha tersebut masih mendasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Dalam hal penyelenggaraan perseroan terbatas yang didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pun tak pelak dari kebutuhan penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin dinamis. Demikian halnya dengan penyelenggaraan perkoperasian yang selama ini didasarkan pada UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Tentunya perbaikan regulasi tersebut perlu dikaji apakah akan dilakukan dengan konsep *omnibus law* atau dengan kodifikasi.

Diharapkan dengan adanya pengaturan yang komprehensif tentang badan usaha ini akan mendorong roda perekonomian semakin cepat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Keadilan ekonomi tidak hanya bagi para pelaku usaha yang besar saja melainkan bagi pengusaha skala menengah dan kecil.

Hasil dari diskusi publik ini terdapat beberapa saran dan

rekomendasi yang disampaikan oleh peserta, antara lain:

- a. Pembentukan *Omnibus Law* dalam Badan Usaha sebaiknya ditinjau kembali mengingat kebutuhan hukum yang dinamis dan telah diaturnya beberapa ketentuan terpisah mengenai PT dan Koperasi. Diusulkan pembentukannya fokus untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatur ketentuan yang belum diatur contohnya CV, Firma dll.
- b. Kebutuhan hukum atas pendirian usaha perorangan untuk diatur baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Selain itu juga ketentuan mengenai badan usaha yang didirikan oleh suami/istri dan badan usaha/badan hukum.
- c. Masyarakat setuju atas pendirian badan hukum oleh orang perorangan sebagai solusi perlindungan kekayaan pribadi dalam berusaha.



DISKUSI PUBLIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Jakarta, BPHN.go.id - BPHN sebagai unit eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Diskusi Publik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (RUU Perubahan UU Jaminan Fidusia) pada tanggal 9 Agustus 2018 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta.

BPHN menyelenggarakan kegiatan diskusi publik sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif, baik secara lisan dan/atau tulisan dalam proses penyusunan

Naskah Akademik RUU Perubahan UU Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”

Partisipasi masyarakat dimaksud dibutuhkan untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output yang didapatkan dari kegiatan diskusi publik ini adalah untuk memperoleh masukan dan pemikiran terkait isu-isu krusial guna penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan UU Jaminan Fidusia. Sedangkan *outcome* yang didapatkan adalah tersusunnya Naskah Akademik RUU Perubahan UU Jaminan Fidusia sebagai acuan atau referensi penyusunan pembahasan RUU yang akan dibahas bersama antara Pemerintah dengan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada kesempatan ini Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengundang narasumber Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN yang merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bapak Bambang Djauhari, S.H dari Otoritas Jasa Keuangan. Diskusi Publik ini dihadiri pula oleh Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H.,M.H selaku Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik. Peserta yang diundang dalam kegiatan diskusi publik sejumlah 60 orang, yang mewakili Akademisi Fakultas Hukum Universitas se-Yogyakarta; perwakilan instansi penegak hukum; institusi pemerintahan Provinsi D.I. Yogyakarta; kantor notaris; dan kantor perusahaan pembiayaan di Yogyakarta.

Dalam diskusi publik tersebut dibahas berbagai permasalahan penerapan Jaminan Fidusia di masyarakat yang mendorong perlunya perubahan terhadap UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, salah satunya adalah perkembangan pengelolaan Jaminan Fidusia yang sebelumnya konvensional secara manual ke transaksi yang modern secara digital berbasis teknologi informasi (*Fidusia Online*). Perkembangan ini untuk merespon dunia usaha agar proses pembiayaan bisa dilaksanakan secara cepat, mudah, aman, dan lebih memberikan kepastian hukum. Berbagai perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam praktek pelaksanaan UU Jaminan Fidusia yang juga dilakukan pembahasan, misalnya:

1. Lingkup Objek Fidusia

Dalam UU Fidusia, Pesawat Terbang dikecualikan dari objek yang dapat dibebankan oleh fidusia. Saat ini tidak ada pengaturan mengenai hipotik pesawat terbang termasuk lembaga yang dapat menerima

- pendaftaran hipotik pesawat terbang. Dalam praktiknya penjaminan pesawat terbang marak dilakukan secara fidusia terhadap mesin-mesinnya saja karena adanya pengecualian pesawat terbang sebagai objek fidusia.
2. **Pendaftaran Fidusia**
Tidak ada pengaturan batas waktu pendaftaran dalam UU Fidusia sehingga penerima fidusia cenderung mengabaikan pendaftaran dan baru akan melakukan pendaftaran setelah ada wanprestasi dalam rangka eksekusi objek fidusia.
3. **Penghapusan Fidusia**
Mekanisme penghapusan Fidusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (3) UU Jaminan Fidusia tidak efektif, banyak fidusia yang masih terdaftar sebagai jaminan Fidusia padahal sejatinya perjanjian pokoknya sudah berakhir. Data

fidusia yang tidak update ini tidak menjamin kepastian hukum bagi pihak ketiga.

4. Sanksi Pidana

UU Jaminan Fidusia mengatur beberapa ancaman pidana denda yang ancaman pidananya tidak cukup signifikan dibandingkan dengan nilai ekonomi transaksi yang dijamin secara fidusia yang sudah mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Kegiatan yang diadakan di Yogyakarta ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan masukan dan tanggapan seputar permasalahan yang telah dipaparkan. Hasil dari Diskusi Publik ini menjadi bahan pengayaan substansi dalam draft Naskah Akademik RUU Perubahan UU Jaminan Fidusia yang saat ini sedang disusun oleh Tim Penyusun Naskah Akademik-BPHN. (pusren)



Partisipasi masyarakat dimaksud dibutuhkan untuk mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output yang didapatkan dari kegiatan diskusi publik ini adalah untuk memperoleh masukan dan pemikiran terkait isu-isu krusial guna penyusunan Naskah Akademik RUU Perubahan UU Jaminan Fidusia.



SELAMAT DATANG PROF BENNY RIYANTO DAN TERIMA KASIH PROF ENNY NURBANINGSIH

Jakarta, BPHN.go.id - Acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dari pejabat lama, Prof Enny Nurbaningsih kepada pejabat baru, Prof Benny Riyanto, digelar Kamis (16/8) di Aula Lt. 4 gedung BPHN Jakarta Timur. Terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2018, Prof Benny menjabat sebagai Plt. Kepala BPHN.

Sertijab dan Pisah Sambut digelar untuk menindaklanjuti Surat Perintah Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.KP.04.02-228 tentang penunjukan Prof Benny sebagai Plt. Kepala BPHN dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134/P/2018 Tahun 2018 tentang pengangkatan Prof Enny sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi 2018-2023. Rangkaian acara dimulai sejak pukul 10:00 WIB, diawali penandatanganan memori jabatan yang disaksikan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud. Setelah itu, dilanjutkan penyampaian kesan dan pesan dan

kata-kata sambutan dari Plt. Kepala BPHN.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Enny menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, terutama keluarga besar BPHN atas kerjasama yang terjalin selama empat tahun kebelakang. Ia mengaku menikmati suasana kerja kondusif yang terbangun di BPHN, sampai-sampai jarang pulang tepat waktu lantaran keasyikan menyelesaikan tugas dan fungsi yang diemban selaku Kepala BPHN.

"Bagi saya sangat berat sekali, sejak saya di sini empat tahun yang lalu, saya menanggapi bahwa BPHN ini adalah rumah kedua saya," kata Prof Enny sewaktu memberikan kesan dan pesan.

Dilantik empat tahun lalu, Prof Enny mengaku langsung mencintai BPHN sekaligus tugas berat yang dimandatkan kepada BPHN. Empat dari lima unit eselon II di bawah BPHN, yakni Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (Pusaney), Pusat Perencanaan Hukum Nasional

(Pusren), Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Pusluh), serta Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional (Pusdok) diberi mandat langsung oleh Presiden dalam mengentaskan permasalahan hukum seperti hiper regulasi maupun tumpang tindih regulasi dan persoalan akses bantuan hukum yang sulit dijangkau oleh orang miskin.

Di waktu yang sangat singkat, Prof Enny dinilai berhasil memimpin BPHN dan mengangkat citra positif BPHN di mata kalangan pegiat hukum, akademisi, serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Sepak terjang beliau selama menjabat juga banyak diacungi jempol. Sebut saja misalnya, Prof Enny dipercaya oleh Presiden menjadi anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK serta posisi penting sebagai ketua tim pemerintah dalam pembahasan sejumlah undang-undang di antaranya UU Terorisme dan RUU KUHP.

"Mudah-mudahan sepeninggalan saya, BPHN semakin luar biasa dan bisa menentukan arah

pembangunan hukum ke depan. Tugas berat masih menumpuk, tetap semangat dan jangan menyerah,” kata Prof Enny.

Dalam kesempatan yang sama, Prof Benny mengatakan akan meneruskan kebijakan yang dibuat semasa Prof Enny menjabat sebagai Kepala BPHN. Ia berharap, jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BPHN dapat mendukungnya selama diberi tugas menjadi Plt. Kepala BPHN sehingga hal-hal positif yang dibangun oleh Prof Enny dapat dilanjutkan dan dapat lebih diakselerasi di kemudian hari.

“Walaupun saya Plt. Kepala BPHN, saya akan teruskan kebijakan bila perlu ada yang harus diakselerasi bersama oleh jajaran BPHN, saya mohon kita kumpul bersama karena kita satu saudara sehingga kendala yang mungkin muncul bisa diantisipasi,” kata Prof Benny.

Sementara itu, Irjen Kementerian Hukum dan HAM, Aidir mengatakan atas nama pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM, ia mengucapkan terima kasih kepada Prof Enny karena telah memberikan kinerja terbaiknya selama memimpin BPHN. Ia juga berharap agar Plt. Kepala BPHN dapat melanjutkan kinerja positif dan mempertahankannya. “Atas nama pimpinan, kami ucapkan terima kasih kepada Prof Enny atas kerjanya,” kata bapak Aidir.

Sekedar informasi, acara Sertijab dan pisah sambut dihadiri para Pimti Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, diantaranya Dirjen PAS, Sri Puguh Budi Utami, Dirjen Imigrasi, Ronny F Sompie, Dirjen HAM, Mualimin Abdi, serta jajaran Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM. Acara berjalan lancar dan setelah rangkaian selesai para pegawai BPHN melepas Prof Enny menuju mobil dinas di loby gedung BPHN.

Selamat Datang Prof Benny dan Terima kasih Prof. Enny! ** (NNP)



BPHN TURUT SUKSESAN KEGIATAN RAKOR CAPAIAN KINERJA KEMENKUMHAM T.A. 2018

Jakarta, BPHN.go.id – Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bambang Rantam Sariwanto, pada Rabu (4/7) di hotel Grand Sahid Jaya. Rapat yang digelar selama tiga hari sejak Senin (2/7) kemarin menghasilkan kesimpulan berharga berupa strategi untuk mengejar target pada semester ke-2.

Rapat Koordinasi pada tahun ini mengangkat tema “Value for Money”, yang menitikberatkan pada tiga aspek penting, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Bambang Rantam, dalam paparannya mengatakan, rapat koordinasi diharapkan dapat memberikan langkah strategis dalam mencapai target kerja pada tahun ini. Selain itu, rapat koordinasi diharapkan menjadi upaya pengendalian, yakni berupa pemantauan, pemeriksaan, serta evaluasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.

“Akan ada evaluasi dari Ombudsman RI dan evaluasi dari Tim Evaluator. Tim Evaluator ini akan menilai target kinerja dengan memanfaatkan IT (teknologi informasi, red) di mana akan terjadi penilaian yang fair terutama hasil pada Semester pertama. Dan nantinya, ini nanti akan dipakai untuk strategi pada Semester kedua,” kata Bambang Rantam dalam sambutannya.

Berkaitan dengan Tim Evaluator Kinerja Kantor Wilayah, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof Enny Nurbaningsih diminta menjadi salah satu evaluator, yakni menilai kinerja sejumlah Kantor Wilayah apakah telah menunjukkan suatu progress yang baik atau masih membutuhkan suatu perbaikan. Selama satu hari penuh, Prof Enny bersama dengan Pimti Madya yang lain serta para Staf Ahli Menteri melakukan pendalaman terhadap 34 Kantor Wilayah.

Hasil evaluasi yang ditemukan akan dipantau Tim Evaluator Kinerja Kantor Wilayah khususnya terhadap 13 (tiga belas) Kantor Wilayah

yang ditetapkan sebagai Kantor Wilayah Percontohan. Disamping hal tersebut, seluruh unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk BPHN diagendakan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) secara bersama-sama. Hadir mewakili BPHN, yakni Sekretaris BPHN sekaligus merangkap Plt. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Audy Murfi, Kepala Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum Nasional, Liestiarini Wulandari, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum, Djoko Pudjirahardjo, dan Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Yasmon.

Patut diketahui, kegiatan Rapat Koordinasi diisi dengan berbagai pembekalan bagi seluruh peserta, diantaranya paparan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna dan Auditor Utama BPK RI, Heru Krisna Reza, serta Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dwi Pudjiastuti Handayani. Selain itu, Pimpinan Tinggi dari internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ikut memberikan pembekalan diantaranya Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aidir Amin Daud.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*/MoU) dengan Ombudsman RI tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ditandatangani langsung oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Ketua Ombudsman RI. Yang menarik, penandatanganan MoU dilakukan secara digital sebelumnya tidak lazim dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain. (NNP/EA)

MERIAHKAN HUT RI KE-73, BPHN GELAR PESTA RAKYAT

Jakarta,

BPHN.go.id

Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan pesta rakyat dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-73 bertempat di Halaman Kantor BPHN. Semarak perayaan hari kemerdekaan masih bisa dirasakan hingga saat ini, tercermin dari kegiatan yang dilakukan oleh warga BPHN pada hari Jumat (24/8) pagi. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Plt. Kepala BPHN Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto. S.H.,M.Hum ini terdiri dari berbagai lomba dan hiburan yang diikuti oleh para pegawai BPHN.

Lomba yang diadakan pesta rakyat tahun ini antara lain lomba kebersihan dan keindahan lingkungan kerja, lomba makan kerupuk, estafet tepung, dan lomba – lomba lainnya yang berlangsung dengan meriah dan juga pemberian doorprize khusus untuk non pegawai. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan BPHN yang bertujuan untuk menggelorakan

semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan etos kerja pegawai di lingkungan BPHN.

Plt Kepala BPHN Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto. S.H.,M.Hum dalam sambutannya mengatakan “Warga BPHN ini sangat hebat. Disaat banyak kalangan masyarakat yang sudah tidak begitu memperdulikan perayaan hari kemerdekaan, namun di lingkungan BPHN ini berbeda. Setiap tahunnya selalu diadakan pesta rakyat yang meriah untuk memperingati hari kemerdekaan.”

Ia menambahkan, ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran BPHN atas terlaksananya kegiatan ini. Serta berharap acara ini berjalan dengan lancar dan menjunjung tinggi rasa sportivitas dan kerjasama.

Pada akhir acara diumumkan pemenang lomba kebersihan yaitu Juara 1 dari Pusdok, Juara II Pusren dan Juara III Pusluh dan Bankum. (Aji-Humas)





DELEGASI THAILAND KUNJUNGI BPHN

Jakarta, BPHN.go.id - Jakarta-BPHN, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima perwakilan dari Ministry of Justice, Thailand. Maksud kedatangan Delegasi Thailand adalah untuk melakukan comparative study terkait fungsi kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPHN menyampaikan terima kasih atas kunjungannya ke

BPHN. Dengan menerima kunjungan dari Luar Negeri juga sekaligus mengenalkan tugas dan fungsi BPHN. Selanjutnya Kepala BPHN memaparkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM secara umum serta tugas dan fungsi BPHN secara lebih detail.

“Di bawah Kementerian Hukum dan HAM ada 11 unit utama, di antaranya adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan

hukum, penyuluhan dan bantuan hukum serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum”, ujar Prof. Enny.

Dr Pramote Sersilatham dari Thailand menyampaikan secara umum tugas dan fungsi Kementerian Kehakiman Thailand dan Indonesia sama namun ada beberapa perbedaan dalam penempatan kelembagaannya misalnya misalnya Direktorat Jenderal Imigrasi di Thailand merupakan bagian dari Kepolisian. ** (EA)

AUDIENSI DENGAN THE AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (AMCHAM)



Jakarta, BPHN.go.id - bertempat di Ruang Rapat pimpinan, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum menerima audiensi dengan the American Chamber of Commerce (AmCHam), Rabu (16/5). Maksud kedatangan AmCHAM ingin menanyakan perkembangan pembahasan RUU KUHP.

Pada audiensi tersebut Kepala BPHN menyampaikan bahwa kedatangan AmCham merupakan salah satu bentuk partisipasi publik terhadap rancangan undang-undang yang sedang di buat karena di dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga telah memberikan ruang kepada publik/masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap setiap rancangan undang-undang sejak dari proses perencanaan. Selain itu Prof. Dr. Enny menyampaikan bahwa perancangan

RKUHP telah dilakukan secara terbuka dan transparan sejak 2015.

"Kalau proses perancangannya sejak tahun 2015 sangat terbuka melibatkan semua pihak, termasuk ahli hukum pidana, ulama dan tokoh masyarakat", ujar Prof. Dr. Enny.

Selanjutnya Prof. Dr. Enny menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana pasca kemerdekaan, sejatinya sudah dimulai dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1946 yang diumumkan tanggal 26 Februari 1946 tentang peraturan hukum pidana. Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Berbagai Rancangan Undang-Undang baru atau revisi yang di

dalamnya mengatur aspek pidana telah dilakukan.

"Hanya saja problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masih belum digantinya hukum pidana induk (kodifikasi) yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Buku I yang memuat Ketentuan Umum, sebagai instrumen dan barometer hukum pidana nasional Indonesia", ujar Prof. Enny

Acara dilanjutkan dengan diskusi mengenai perkembangan RUU KUHP sampai dengan saat ini. Douglas E. Ramage dari AmCHam Indonesia menyampaikan kekhawatiran dengan adanya RUU KUHP yang baru akan mempengaruhi masuknya investasi asing ke Indonesia karena dalam draft RUU KUHP ada

pasal-pasal spesifik seperti diaturnya LGBT di dalam rancangan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPHN mengakui bahwa pembahasan RKUHP ini telah mendapatkan perhatian dari dunia internasional terutama permasalahan LGBT. Namun pada prinsipnya KUHP tidak akan mengatur permasalahan privat akan tetapi tetap akan mengakomodir nilai-nilai yang sudah ada di dalam masyarakat seperti misalnya kasus pencabulan akan dipidana jika dilakukan di tempat umum. Selain itu Prof. Dr. Enny menjelaskan bahwa dalam RUU KUHP pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. ** (EA)

TERKAIT REVISI UU NARKOTIKA, PROF ENNY: JANGAN SAMPAI OVER KAPASITAS LAPAS, MENJADI OVER KAPASITAS REHAB

Jakarta-BPHN, Kepala BPHN Prof Enny Nurbaningsih menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Strategis tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di hotel Best Western Cawang, Selasa (10/7).

Dalam kesempatan tersebut, Prof Enny memaparkan makalah yang berjudul "Upaya Mempercepat Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Secara umum, Prof Enny menyampaikan bahwa BPHN sebagai bagian dari pemerintah sangat berkomitmen dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU Narkotika yang saat ini masih berlangsung.

Revisi terbatas yang dilakukan dalam UU No. 35 Tahun 2009, lanjut Prof Enny, diambil sebagai upaya untuk menggebut pembahasan di



DPR mengingat periode tahun 2019 sudah masuk tahun politik dan dikhawatirkan proses pembahasan sampai pengesahan mengalami keterlambatan.

«Ini juga untuk mengejar target nawa cita yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo,» kata Prof Enny.

Terkait dengan substansi dalam RUU Narkotika, sementara ini RUU Narkotika mengubah sejumlah hal termasuk munculnya pengaturan baru terkait dengan Zat Psikoaktif Baru (*New Psychoactive Substance/ NPS*). Prof Enny juga memaparkan

bahwa, RUU Narkotika juga diselenggarakan dengan pengaturan pidana dalam RUU KUHP.

«Kami selaraskan dengan RUU KUHP agar nantinya tidak berubah dari over capacity di Lapas berubah menjadi over capacity Lembaga Rehabilitasi,» kata Prof Enny.

Sekedar informasi, Rakor tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya pimpinan tinggi di BNN, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat. (NNP)

SEMARAK IDUL ADHA 2018, BPHN LAKSANAKAN PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN



Jakarta, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional turut serta dalam perayaan hari raya Idul Adha 2018/1439H dengan melakukan penyembelihan hewan kurban pada hari Kamis (23/8) pagi. Penyembelihan hewan kurban ini dimulai pada pukul 07.00 WIB di belakang kantor BPHN dengan hewan kurban yang terdiri dari 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing.

Penyembelihan hewan kurban ini disaksikan langsung oleh Plt.

Kepala BPHN Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum yang ditemani oleh jajaran yang terkait. Kepala Subbagian Rencana Legislasi Nasional sekaligus Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban 2018 di BPHN, Febri Sugiharto S.H. mengatakan "total terdapat 6 sapi kemudian 4 kambing yang terdiri atas 46 orang yang berkorban baik dari BPHN maupun dari luar lingkungan BPHN, serta dari tabungan BPHN selama 1 tahun."

Beliau menambahkan, daging hasil penyembelihan hewan kurban akan dibagikan kepada warga dilingkungan kantor BPHN. Dengan rincian pembagian, 100 orang akan dibagikan ke lingkungan belakang kantor BPHN, 100 orang ke lingkungan depan kantor BPHN, lalu 63 pegawai honorer BPHN dan sisanya akan dibagikan kepada pegawai BPHN baik yang muslim maupun nonmuslim. **(Aji/Humas)**

PUSDOK KUNJUNGI PERPUSTAKAAN NASIONAL



Jakarta, BPHN.go.id- Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi hukum dilingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional melakukan **benchmarking** ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Rombongan ini diikuti oleh Kapusdok beserta semua jajaran, Senin (23/7).

Kunjungan ke Perpustakaan Nasional dengan gedung yang "ikonik" dan merupakan bangunan dengan gedung perpustakaan tertinggi didunia ini diterima langsung

oleh Deputi Bidang Perpustakaan Ibu Woro Titi M. Dalam penjelasannya Ibu Titi menyampaikan bahwa saat ini pengelolaan perpustakaan sudah dengan perspektif baru dengan konsep "zaman now" yang dilengkapi dengan inovasi-inovasi dan kreatifitas serta didukung oleh sarana teknologi informasi yang memadai. Disampaikan juga bahwa konsep layanan perpustakaan nasional saat ini ada berbagai macam diantaranya Layanan naskah kuno, Layanan **e-resources**, Layanan **e-library** dan sebagainya. Hal ini memberikan

peluang untuk bisa bekerja sama ke depan bersama sama dengan Pusdok BPHN.

Bechmarking ini selain berdiskusi bersama di ruang pertemuan, dilanjutkan dengan kunjungan ke setiap lantai gedung perpustakaan. Harapan kedepan sumber daya manusia yang ada di Pusdok bisa menciptakan inovasi juga dibidang pengelolaan perpustakaan, serta Kementerian Hukum dan HAM c.q Badan Pembinaan Nasional bisa mempunyai Perpustakaan Nasional khusus hukum yang memberikan

layanan informasi hukum yg update dan dengan konsep perpustakaan jaman now.

Sebagai informasi, Perpustakaan Nasional RI terdiri dari 24 lantai operasional. Di lantai dasar terdapat rak buku yang tingginya mencapai lantai empat. Lantai dua terdapat pusat informasi, pembuatan kartu anggota, dan loker penitipan tas. Kartu anggota juga berfungsi untuk peminjaman buku langsung atau mengakses buku lewat **online**. Lantai 3 merupakan zona promosi budaya baca. Pelayanan perpustakaan nasional juga dilengkapi dengan layanan

inklusif yang didesain untuk melayani penyandang disabilitas dari segi sarana prasarana, koleksi, maupun ruangan khusus bagi disabilitas tuna netra. Ruang baca anak-anak juga didesain menarik dengan penuh warna dan juga tersedia ruang khusus laktasi (menyusui).

Layanan Perpustakaan di Perpustakaan Nasional RI memiliki dua sistem layanan Sistem Layanan Tertutup yaitu Pemustaka tidak dapat mengakses koleksi langsung dari rak dan koleksi tidak dapat dipinjam keluar perpustakaan, dan Sistem Layanan Terbuka yaitu Pemustaka dapat mengakses koleksi

dari rak dan koleksi dapat dipinjam ke luar perpustakaan. Fasilitas layanan perpustakaan merupakan perpaduan layanan inklusif, diversifikasi layanan, berbasis komunitas yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Fasilitas layanan Perpustakaan dilengkapi pusat data koleksi dengan teknologi Tier3 dan **telelift** (sistem transportasi buku secara otomatis), ruang pameran, teater, aula berkapasitas 1.000 kursi, ruang telekonferensi, dan ruang-ruang diskusi yang dapat digunakan oleh para komunitas literasi. ** (yayuk/erna-berbagai sumber)

MASUKAN BERHARGA UNTUK REVISI UU KEPAILITAN DAN PKPU

Bangkok -Thailand, BPHN.go.id – Diskusi mengenai kepailitan dan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi isu yang hangat dibicarakan beberapa waktu belakangan. Berbagai forum diskusi baik berskala nasional maupun internasional, berlomba untuk membedah isu-isu krusial yang mengemuka untuk dicari jalan keluarnya.

Salah satu forum bergengsi yang membahas isu tersebut adalah **International Conference on Creditors's/Debtors' Rights and Remedies**, yang digelar pada 15-16 Agustus 2018 di Bangkok - Thailand. Acara yang diselenggarakan **Legal Execution Department, Ministry of Justice, Thailand** ini mengundang puluhan Negara dari berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Agung turut serta dalam forum tersebut.

Acara diawali **welcoming remarks** oleh Professor Wisit Wisitsora-

at, **Permanent Secretary of Ministry of Justice, Thailand** dan Ms. Ruenvadee Suwanmongkol, **Director-General, Legal Execution Department, Ministry of Justice, Thailand**. ACM Prajin Juntong, **Deputy Prime Minister and Minister of Justice, Thailand** membacakan pidato pembukaan dan dilanjutkan **special remarks** dari M.L. Panadda Diskul, **Assistant Minister to His Excellency the Prime Minister**.

Topik yang diangkat di hari pertama adalah **"Trustees in Bankruptcy: Concepts and Principles of Assigning the Power of Controlling the Estate to Private Professionals from the International Perspective, Its Trends and Challenges** yang menghadirkan beberapa panelis diantaranya Ms. Rosemary Winter-Scott OBE, **Executive Director, The International Association of Insolvency Regulators (IAIR)**, Mr. Jos Uitdehaag, **Secretary, The International Union of Judicial Officers (UIHJ)**, Mr. Michael Cheung, **Chief Insolvency Officer, Hong Kong Official Receiver Office, Hong Kong,**

Mr. Yosuke Kanegae, Partner pada **Nagashima Ohno & Tsunematsu, Japan** dan Associate Professor Wee Meng Seng dari **Faculty of Law, National University of Singapore**.

Fokus utama dalam panel diskusi di hari pertama pada prinsipnya berusaha mengenalkan konsep wali amanat swasta. Kepala



Bidang Analisis dan Evaluasi bidang Sumber Daya Alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) BPHN, Aisyah Lailiyah, mengatakan, rezim hukum kepailitan di Indonesia memiliki prinsip yang berbeda mengenai *trustee* yang mana dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dikenal sebagai kurator.

Dalam konteks *privet trustee*, di Indonesia dikenal kurator perseorangan di samping *curator public* yang diperankan Balai Harta Peninggalan (BHP), sebagai pengurus harta pailit (*insolvency practitioners*). Pengangkatan kurator perseorangan ini dilakukan oleh organisasi profesi kurator dengan syarat dan keahlian tertentu. Pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Niaga kemudian menunjuk seorang kurator untuk berperan sebagai Pengurus harta pailit. Pada saat yang bersamaan, pengadilan juga menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi kinerja kurator tersebut.

"Pelajaran yang dapat diambil dari penerapan hukum kepailitan yang demikian adalah, bahwa perlu ada perbaikan pengawasan bagi

profesionalisme kurator itu sendiri, serta mekanisme pengawasan kinerja kurator oleh hakim pengawas yang kurang efektif. Terkait dengan pengawasan, kiranya perlu juga dilakukan *curator public*, dalam hal ini BHP," kata Aisyah menanggapi paparan para panelis.

BHP, lanjut Aisyah, harus lebih pro-aktif dalam mengumpulkan data-data kepailitan dan kinerja kurator untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan pengawasan bagi kinerja kurator. Hal-hal yang perlu diperbaiki, di antaranya standar umum seorang kurator, kode etik kurator, pemantauan kinerja kurator yang diantaranya masalah batasan *fee* kurator, mekanisme dan laporan pengembalian harta pailit yang diperoleh, kepatuhan dan pemenuhan kode etik profesi kurator, serta sanksi. Hal ini wajib diperhatikan karena berpotensi mempengaruhi kepentingan debitor dan kreditor. Independensi kurator yang dianut dalam rezim kepailitan di Indonesia, juga harus diseimbangkan melalui prinsip *check and balances*.

Terkait *fee curator*, Erna Priliyasi, Kepala Bagian Humas,

Kerjasama dan TU, BPHN menyampaikan bahwa di Indonesia aturan untuk honorarium kurator didasarkan pada persentase total aset debitor atau presentasi dari total jumlah utang sedangkan jika pailit berakhir dengan pemberesan, imbalan jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang. Hal ini berbeda dengan aturan *fee curator* di negara lain seperti di Jepang remunerasi kurator (wali amanat) dibayarkan berdasarkan keputusan pengadilan dari uang yang digunakan untuk membayar dividen kepada kreditor. Pembayaran di muka setidaknya JPY200.000. demikian pula di China, Remunerasi kurator ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan skala yang ditentukan berdasarkan persentase dengan mengacu pada aset yang direalisasikan dalam kasus ini. Melihat aturan *fee curator* yang berbeda-beda di setiap negara kemudian Erna menanyakan apakah ada aturan standart internasional untuk menetapkan besarnya *fee curator* demikian juga persyaratan untuk diangkat menjadi seorang kurator.

Disesuaikan dengan UNCITRAL

Forum panel di hari kedua, diawali paparan dari Mr. Jae Sung Lee, *Legal Officer, UNCITRAL* dengan paparannya berjudul "*The UNCITRAL Model Law on Secured Transactions – The Key Principles*". Berkaitan dengan paparan tersebut, Kepala Bagian Humas, Kerjasama dan TU BPHN, Erna Priliyasi mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan pembahasan revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga perlu *technical assistance* dari UNCITRAL dalam rangka memberikan masukan dari segi perspektif internasional untuk memperkaya substansi dan materi muatan yang akan diatur pada undang-undang tersebut. (EA/NNP)



KUNJUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA KE BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



Jakarta, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima kunjungan dari mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta pada Rabu (29/8) pagi. Kurang lebih terdapat 200 mahasiswa IAIN beserta dosen ikut serta dalam kunjungan yang bertempat di Aula Kantor BPHN, Jakarta Timur ini. Kunjungan ini diawali dengan penayangan film pendek mengenai penyuluhan dan bantuan hukum yang merupakan salah satu tugas dari BPHN. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Djoko Pudjiraharjo, S.H., M. Hum dan juga perwakilan dari IAIN yang diwakili oleh Masjupri, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah IAIN.

Kunjungan ini merupakan salah satu program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai penyuluhan dan bantuan hukum secara langsung dari BPHN. Dalam kegiatan ini terdapat pemaparan materi dan diskusi dari setiap bagian Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum yang disampaikan oleh Sumarno, S.H., M.Hum selaku Kepala Bidang Pembudayaan Hukum, Supriyanto, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Penyuluhan Hukum dan Masan Nurpian, S.H. selaku Kepala Subbidang Program Bantuan Hukum. Pemaparan materi dan diskusi tersebut dilaksanakan setelah pertukaran cenderamata dari pihak BPHN dengan IAIN sebagai tanda tali silahturahim antara keduanya.

Masjupri, S.H., M.Hum., mengatakan "Kami sangat senang sekali karena respon daripada BPHN ini terkait dengan kehadiran kami sangat luar biasa. Alasan kami memilih BPHN sebagai tempat KKL mahasiswa IAIN ini karena memang basicnya mahasiswa kami adalah mahasiswa yang mengkaji hukum. Baik hukum islam dan hukum positif, kami rasa tempat ini tempat yang paling pas untuk kita tuju sebagai tempat mahasiswa kami untuk mendapatkan wawasan pembinaan hukum dan penyuluhan hukum. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri namun kita juga bisa memberikan bimbingan penyuluhan kepada masyarakat umum." (Aji/Humas)

BPHN GELAR RAPAT INTERNALISASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH



Jakarta, BPHN.go.id - Badan Pembinaan Hukum Nasional melaksanakan rapat Internalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada hari Kamis (30/8) yang bertempat di Aula Lt. 4 Kantor BPHN, Jakarta Timur. Rapat yang dibuka oleh Audy Murfi MZ. S.H., M.H. selaku sekretaris BPHN sekaligus yang mewakili Plt. Kepala BPHN Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto. S.H., M.Hum., ini membahas mengenai identifikasi resiko, penilaian resiko dan manajemen resiko yang dapat terjadi di lingkungan internal BPHN. Rapat ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Inspektorat Jenderal yang memaparkan bahasan mengenai topik tersebut.

Inspektur Wilayah IV, Khairuddin menjadi pemimpin sekaligus pembicara dalam rapat ini

menjelaskan beberapa hal penting mengenai SPIP dari pengertiannya, tujuannya hingga bagaimana sistem tersebut dilaksanakan. Setelah pemaparan yang disampaikan oleh Khairudin, dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dilakukan oleh masing – masing bagian dari Sekretariat, Pusat Perencanaan Hukum, Pusat Analisis dan Evaluasi, Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, hingga Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi.

“Harapan saya sebaiknya dalam diskusi ini dapat diutarakan serinci mungkin jangan ada yang disembunyikan dari setiap bagian. Karena ditakutkan resiko – resiko yang besar ini tidak teridentifikasi dan tidak ada penangannya secara spesifik. Hal itu pula yang

melatarbelakangi terbitnya manajemen resiko di dalam SPIP. Keberhasilan manajemen resiko ini akan berhasil jika ada komitmen dari pimpinan supaya tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka saja.” ungkap Khairuddin.

Sebelum mengakhiri acara, Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Rahendro Jati, S.H., M.Si., menambahkan “Setiap bagian harus melaporkan hasil diskusi mengenai SPIP hari ini juga, supaya SPIP dapat dilaksanakan secepat mungkin. Namun jika belum mendapatkan hasilnya, tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan diundang kembali untuk mendampingi setiap pusat – pusat dan sekretariat untuk melanjutkan pembuatan SPIP.” (Aji/Humas)

UU ARBITRASE PERLU DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN INTERNASIONAL



Jakarta, BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerja sama dengan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) menyelenggarakan workshop bertajuk “Commercial and Investment Arbitration Training Workshop” pada Selasa (26/6) di Aula gedung BPHN Jakarta Timur.

Workshop yang dilaksanakan selama setengah hari ini telah menghadirkan narasumber di bidang arbitrase, yakni dua Partner dari firma hukum KarimSyah Law Firm, Firmansyah dan Iswahjudi A. Karim. Para ahli dari luar negeri juga turut dihadirkan, antara lain Partner dari Allen & Overy, Sheila Ahuja; Partner dari Squite Patton Boggs, Petter Chow; dan satu orang International Arbitrator and Barrister, Kim Rooney. Mereka membawakan materi seputar isu yang seringkali mengemuka

dalam praktik arbitrase.

“Kami menyambut gembira terselenggaranya kegiatan ini dan menyampaikan penghargaan serta terima kasih kepada Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) yang telah bekerja sama dengan BPHN untuk menyelenggarakan kegiatan ini,” kata Kepala BPHN Prof Enny Nurbaningsih, saat memberikan welcoming speech.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Enny mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang melakukan penataan regulasi terhadap undang-undang/peraturan yang ada (existing law). Terkait dengan penataan regulasi di bidang arbitrase kita perlu menyesuaikan UU Arbitrase dengan ketentuan internasional.

Beberapa permasalahan dijumpai di lapangan karena peraturan perundang-undangan Indonesia yang

menyangkut arbitrase asing (internasional) tidak mengantisipasi ketentuan UNCITRAL Model Law. Sehingga peraturan perundang-undangan arbitrase Indonesia dianggap terlalu bersifat nasional, yang tercermin antara lain dalam ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang dan putusan yang harus mencantumkan irah-irah ‘Demi Keadilan dan Ketuhanan Yang Maha Esa’. Ini sulit untuk dipahami oleh pihak luar”, lanjut Prof. Enny

Setelah pembukaan acara dilanjutkan pemaparan materi oleh nara sumber dari Hong Kong dan Indonesia. Acara di akhiri dengan sesi tanya jawab. Beberapa peserta menanyakan batasan public policy sebagai alasan untuk penolakan dan pengakuan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia, kasus Karaha Bodas, dll. (NNP/Ed. EP)

INDONESIA DAN WTO

Oleh: YERRICO KASWORO, S.H., M.H.

World Trade Organization (WTO) merupakan Organisasi perdagangan dunia bermarkas di Jenewa, Swiss. WTO sendiri merupakan sebuah organisasi pengganti GATT sejak Tanggal 1 Januari 1995. WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional, berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tergabung di dalam WTO, keputusan ini diambil salah satunya guna mendukung proses **ekspor import** yang begitu ramai di Indonesia yang pastinya diharapkan berdampak baik bagi produsen maupun distributor Indonesia. Namun sayangnya beberapa kali Indonesia mengalami masalah yang tidak kecil karena keterlibatannya di WTO. Salah satu kejadian yang menjadi perbincangan hangat adalah terkait dengan Kasus DS477/DS488 dimana Indonesia digugat oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru.

Kejadian ini bermula ketika pemerintah menerapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86 Tahun 2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Di dalam ketentuan itu, terdapat beberapa kebijakan baru, di antaranya pemerintah membatasi periode permohonan dan masa berlaku persetujuan impor produk hortikultura dua kali dalam setahun hingga pelarangan impor produk

hortikultura pada masa panen. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 yang mempertegas bahwa realisasi impor hortikultura minimal 80 persen, ada pembatasan mengenai distribusi produk hortikultura impor, dan menggunakan referensi harga cabai dan bawang merah untuk konsumsi.

2 Peraturan Menteri tersebut memicu Amerika Serikat dan Selandia Baru untuk menuntut Indonesia melalui WTO. Bergulirnya kasus tersebut sampai pada ditahap banding dimana Indonesia menerima kekalahan pahit atas hasil tersebut dan mengharuskan Indonesia untuk merevisi beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dimilikinya. Hasil sidang di Jenewa menghasilkan keputusan bahwa ada 18 **Measure** yang harus disesuaikan. 9 **measures** terkait impor produk hortikultura dan 8 **measures** terkait impor hewan dan produk hewan yang

harus diubah, 1-17 adalah terkait permen-permen yang sudah diubah, sementara **measure** ke-18 (**measure** terkait "Kecukupan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan domestik") adalah untuk mengubah 4 UU.


Sampai saat ini Proses masih berjalan, Kementerian Pertanian dan kementerian Perdagangan terus berkoordinasi di bawah arahan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas kasus DS 477 dan DS 478 tersebut. Yang menjadi pertanyaan sampai saat ini, dengan tuntutan dari Pihak Amerika dan Pihak Selandia Baru yang menuntut Indonesia merevisi beberapa PUU yang nyatanya berguna di lapangan dan menguntungkan para petani apakah harus dilakukan?. Dapat menjadi satu pemikiran kembali untuk bergabung dengan satu organisasi internasional namun tetap mengedepankan kepentingan rakyat. Semoga keseimbangan itu akan selalu tetap terpelihara di Indonesia.



Indonesia merupakan salah satu Negara yang tergabung di dalam WTO, keputusan ini diambil salah satunya guna mendukung proses ekspor import yang begitu ramai di Indonesia yang pastinya diharapkan berdampak baik bagi produsen maupun distributor Indonesia.


Tahun ini merupakan tahun yang spesial bagi Indonesia. Karena Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah bagi ASIAN Games yang akan di selenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2018 bertempat di Jakarta dan Palembang.

Ini merupakan kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan akbar olahraga se-Asia. Adapun jumlah cabang olahraga yang di pertandingkan sebanyak 40 cabang yang terdiri dari 32 cabang olahraga olimpiade dan 8 cabang olahraga non-olimpiade. Untuk mengetahui pendapat dan harapan tentang ASIAN Games, warta BPHN edisi kali ini melakukan wawancara terhadap sejumlah pegawai dari berbagai bagian di BPHN. Yuk simak pendapat mereka.



Supriyanto/Pegawai BPHN

"Kalau mengenai ASIAN Games, menurut saya ASIAN Games berguna untuk meningkatkan persahabatan seluruh negara Asia, meningkatkan prestasi di antara negara – negara dan menunjukkan identitas bangsa itu sendiri sebenarnya. Karena persahabatan, kebersamaan harus diwujudkan agar timbul kebersamaan dalam hidup, persahabatan dalam kehidupan dan menciptakan kedamaian dunia. Dan setelah ini identitas diri harus ditunjukkan. Terutama di negara kita. Katanya rakyat Indonesia memiliki nasionalisme yang kurang, tapi dengan adanya ASIAN Games timbul nasionalisme kita yang semakin kokoh. Untuk harapan yaaaaaa mudah-mudahan sukses, Indonesia jadi juara umum. walaupun ada kekurangan harus diusahakan menjadi juara umum dengan kemampuan yang ada mari kita dukung dan jangan membuat yang tidak-tidak."



Alif Syahdila Rivian/Mahasiswa Gunadarma

"Buat ASIAN Games ini tuh ya baguss lah jadi kita juga sebagai warga Indonesia tahun ini kan menjadi tuan rumah, itu kayak sama saja mensupport atlet-atlet kita Indonesia buat semakin termotivasi untuk latihan lebih menghasilkan medali emas, jadi seperti kita mendorong untuk bisa jadi lebih baik lagi. Untuk harapannya ASIAN Games tahun ini bisa berjalan dengan

lancar dan seluruh pertandingan berjalan sportif tanpa ada suap-menyuap dan juga banyak atlet-atlet dari Indonesia yang bisa membanggakan kita semua."



**Andrian Erickatama/
Pegawai BPHN**

Kalau menurut saya ASIAN Games ini event langka sudah lama tidak jadi tuan rumah sudah beberapa tahun dari zaman soekarno, jadi kesempatan untuk membuktikan ke negara tetangga kalau kita mampu buat event besar. Kesempatan kita juga buat perbaikan infrastruktur biasanya indonesia per event, kalau tidak ada event kan tidak ada perbaikan. Harapannya g tidak muluk-muluk yang penting semua lancar aman tidak ada.



**Gustiana/
Pegawai BPHN**

Kami sebagai warga negara indonesia sangat bangga sekali sebagai tuan rumah asian games se asia apalagi kemarin indonesia telah mengeluarkan tenaga sekuat-kuatnya untuk membanggakan indonesia juga kan akhirnya dia menang mengalahkan china taipei 4-0 jadi saya sebagai pegawai bphn sangat men-support atlit indonesia untuk tampil di ASIAN Games. Harapan saya mudah-mudahan bisa memegang juara umum untuk yang terbaik bagi indonesia”.



**Frans Andreas/
Pegawai BPHN**

“Asian games yang saya tahu ini adalah ASIAN Games yang ke-dua yang di selenggarakan di indonesia sudah lebih dari 50 tahun yang lalu indonesia menjadi penyelenggaraan pertama indonesia menjadi tuan rumahnya. Harapannya bisa mengulang kesuksesan dari sisi penyelenggaraan dan prestasinya”.



**Hasah
Hasanah/
Pegawai
BPHN**

“Menurut saya merupakan ajang yang bagus untuk berkompentensi di dalam bidang olahraga karena disitu ada beberapa pertandingan nantinya negara-negara asean akan datang apalagi sekarang diadakannya di indonesia,selain untuk mengadakan kompetensi olahraga tapi juga bisa jadi nilai tambah bagi indonesia karena bisa jadi nilai promosi budaya indonesia,bisa juga untuk menambah kerja sama dengan negara lain Untuk harapannya ASIAN Games ini bisa berjalan baik,tidak ada istilah perkelahian atau apa, pokoknya aman terkendali.”

1. Pertanyaan:

Kalau misal ada yang mempidanakan kita dengan alasan menyebar hoax di social media. Apa yang harus dilakukan? Apakah pelaporan dengan bukti yang tidak kuat diterima di kepolisian?

Jawaban:

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Drs. Abdullah, S.H.

Permasalahan:

1. Apakah yang harus dilakukan ketika ada yang mempidanakan sebagai dugaan penyebar Hoax?
2. Apakah pelaporan dengan bukti yang tidak kuat diterima di kepolisian?

Nasihat Hukum:

1. Nasihat terhadap permasalahan, apakah yang harus dilakukan ketika ada yang mempidanakan sebagai dugaan penyebar Hoax? Yang dilakukan ketika ada yang mempidanakan sebagai penyebar Hoax, yaitu:
 - a. Mempelajari secara mendalam permasalahan hukum apakah yang menjadi dasar Anda dilaporkan?
 - b. Mempelajari apakah akibat hukum yang mungkin timbul akibat dari pelaporan tersebut.
 - c. Mempelajari hal apa saja yang dapat meminimalisir akibat dugaan pidana terhadap pelaporan tersebut.
 - d. Anda dapat berkonsultasi hukum langsung ke Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau konsultasi hukum ke Organisasi Bantuan Hukum di kota Anda, yang telah diverifikasi dan diakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di kota Anda. Konsultasi hukum diberikan secara gratis

kepada masyarakat yang tidak mampu, karena akan dibiayai oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Penjelasan:

Berikut sedikit informasi seputar penyebaran Hoax. Apabila seseorang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dalam jejaring sosial dan menyebarkan informasi yang berisi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) bisa terancam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pasal dalam UU ITE tersebut dapat dipergunakan oleh polisi untuk menangani kasus penyebar Hoax. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal 45A ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu ber-

dasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. 2. Nasihat Hukum: Nasihat terhadap permasalahan hukum, apakah pelaporan dengan bukti yang tidak kuat diterima di kepolisian? Setiap pelaporan dari masyarakat akan diterima oleh kepolisian. Penjelasan: Setiap orang yang mengalami dan/atau mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana wajib untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu setiap pelaporan dari seseorang akan diterima di kepolisian. Hal tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana : Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Setelah laporan diterima, maka Polisi akan melakukan penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Jadi, apabila dalam proses penyelidikan tidak ditemukan unsur tindak pidana, maka laporan yang diterima oleh polisi tidak berlanjut pada proses sidang pengadilan, sebab sekurang-kurangnya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP: Alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Sebagai tambahan, alat

bukti dalam UU ITE antara lain diatur dalam Pasal 1 UU ITE, yang dimaksud dengan: 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 1 angka 4, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pasal 5 ayat (1) UU ITE : Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apabila ternyata polisi tidak dapat menemukan dua alat bukti yang sah/ tidak kuat, maka proses hukum Anda bisa saja tidak berlanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

2. Pertanyaan:

orang tua saya difitnah melakukan perselingkuhan dan menjatuhkan temannya oleh (A). Dia menyebarkan ke orang2 kampung. Dia mengatakan yang tidak2 kepada

orang2 tentang orang tua saya. kelakuan (A) ini sudah berkali-kali bukan hanya kepada ibu saya saja. apa saja uu yang bisa menjerat kasus tersebut. mohon penjelasannya.

Jawaban :

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Heru Wahyono, S.H., M.H.

Dari pernyataan saudara dapat kami tangkap bahwa pelaku (A) menyebarkan informasi ke orang-orang kampung tentang perselingkuhan dan mengatakan yang tidak-tidak kepada orang-orang tentang orang tua saudara, menurut hemat kami pelaku dapat dijerat dengan pasal 310 KUHP. Dalam pasal 310 KUHP disebutkan bahwa: (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur-unsur dari ayat diatas adalah: - dengan sengaja, - pencemaran nama baik, - menuduh, -supaya diketahui oleh umum/publik. Maka pelaku dapat dipidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah. Namun kalau menyebarkan informasi ke orang-orang kampung tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, maka pelaku (A) dapat dijerat dengan pasal 310 (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa: " jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dalam pernyataan saudara diatas saudara menyatakan orang tua di fitnah, kalau fitnah pasal yang dikenakan adalah pasal 317 KUHP, sbb: "Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada

penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Unsur dari ayat tersebut di atas adalah: - dengan sengaja, - mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, - kepada penguasa, - baik tertulis/tidak, - kehormatan/nama baik terserang, -pidana penjara paling lama empat tahun. Dari unsur ayat diatas (317 KUHP) ada unsur pengaduan/ pemberitahuan palsu kepada penguasa, yang hal tersebut tidak saudara jelaskan. Sehingga menurut hemat kami pasal 310 (1) dan/ atau (2) KUHP yang dapat dijeratkan kepada pelaku. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

3. Pertanyaan :

Selamat siang. Saya ingin bertanya, tapi sebelumnya saya ingin menceritakan kronologi nya terlebih dahulu. Ibu saya adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, nah dari warisan ibu nya, beliau diberikan tanah yang sekarang menjadi rumah kita sekeluarga. Nah ketika ibunya sudah memberi tanah itu, Ibu saya langsung membuat sertifikat tanah. Nah tetapi sudah 2 tahun berlalu setelah nenek saya meninggal, kaka dari ibu saya, meminta hak tanah depan yang sudah ibu buat untuk dijadikan warung kecil-kecilan. Padahal tanah itu sudah di sertifikat. Nah bagaimana penggugatan itu? apakah sah atau tidak?

Jawaban

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Saud Halomoan Batubara, S.H., M.H.

Sebelumnya kami mengucapkan Selamat datang di ruang konsultasi hukum dan terima kasih atas partisipasinya. Setelah kami mempelajari secara seksama, bahwa pertanyaan Sdr Ira tentang keberadaan Tanah yang dimiliki oleh

ibunda Ira Sri Widyawati yang sekarang rumah diduduki, yang notabene adalah tanah berasal dari pembagian Warisan Nenek (Eyang Sdr Ira) demikian kiranya ya. Ibu Ira adalah anak bungsu dari 5 (lima) orang bersaudara, tentunya kami berpikir apakah nenek/eyang Ira pada saat masih hidup memberikan tanah kepada Bunda sepengetahuan kakak²/abang² bunda? Apakah dibuat secara tertulis baik di bawah tangan atau di atas akte notaris yang telah disepakati oleh kakak/abang ibu Ira? Tentunya analisa kami, bahwa sebelum tanah tersebut di sertifikatkan ke Badan Pertanahan setempat (Jabar) pastinya sudah mendapat persetujuan dari keluarga bunda Ira. Demikian asumsi kami. Mengapa hal ini kami pertanyakan sebelumnya, karena hal ini merupakan langkah awal untuk melakukan penentuan hak dan kewajiban subjek hukum, dalam hal ini hak-hak Bunda Ira. Selanjutnya, karena Ibu Ira ketika menerima pemberian Tanah dari Nenek/eyang masih hidup dapat kami simpulkan sementara adalah merupakan pemberian/hibah. Apakah kakak/abang Bunda Ira juga diberikan tanah seperti Bunda Ira dari Nenek/Eyang. Hal ini bagi kami belum jelas, apa juga diberikan secara adil dan tidak ada yang berkeberatan, tentunya hal ini harus diketahui oleh Kakak/abang bunda Ira, karena mereka juga sama-sama memiliki hak Tanah dari Eyang Ira S. Kami berasumsi, bahwa hal ini sudah disepakati oleh keluarga bunda semuanya. Soal posisi tanah yang dibagikan tidak menjadi masalah asal sudah sepakat. Hal ini kami sampaikan agar ada titik temu dalam membahas dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi Bunda Ira. Selanjutnya Sekarang, mari kita masuk dalam membahas konten/subtansi subjek/tanah yang dipermasalahkan. Butir pertama yang harus dipahami Ira, sebagai jawaban dari permasalahan tersebut coba cari atau lihat apakah ada surat hibah yang sudah dibuat dan disepakati oleh keluarga ibu Ira ketika

nenek/eyang Sdr. Ira masih hidup. Bahwa status tanah yang diberikan oleh nenek eyang semasa hidupnya dapat disebut sebagai Hibah atau pemberian. Kalau nenek/eyang udah meninggal disebut warisan. Selanjutnya, apakah setelah nenek Ira Meninggal dunia, apakah pihak keluarga bunda ira ada kesepakatan lain, tentang Warisan Tanah dan Rumah serta segala benda-benda yang ada di atasnya seputar tanah nenek? Kendatipun, tanah sudah disertifikatkan oleh bunda Ira, hal itu tidak menjadi masalah karena asumsi kami, tidak mungkin Badan pertanahan Nasional (BPN Jabar) menyetujui untuk diterbitkan Sertifikat kalau ada yang berkeberatan di antara keluarga Bunda Ira (ahli waris). Atau dengan kata lain adanya sengketa di antara keluarga Bunda Ira. Hal itu harus tuntas dulu Ira. Lalu selanjutnya menyoal kakak Bunda meminta Tanah di depan yang sudah ada warungnya, hal ini kan sudah disepakati sebelumnya oleh keluarga bunda Ira. Jika tidak, yaah, kami sarankan dimusyawarahkan lagi oleh bunda pada kakak/abangnya. Memang, tanah yang sudah bersertifikat adalah sebagai bukti yang prima sebagai empunya hak atas sebidang tanah, namun demikian, bila ada yang berkeberatan di antara kakak/abang bunda karena tidak mengetahui hal itu, dapat saja yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan negeri, dengan membuat surat gugatan yang ditujukan kepada Bunda Ira. Jadi tidak main hakim sendiri oke.. Tapi, yakinlah bahwa tindakan hukum yang telah diambil Bunda Ira sudah tepat, apabila dilakukan dengan itikad baik. Dan hal itu tidak perlu dirisaukan yaa Poin selanjutnya, bila tanah tersebut belum dipecah atau di bagi secara adat, hukum islam, kami menganjurkan agar lebih jelas pendudukan tanah/penghakan Tanah warisan dari Nenek di bagi sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku agar ke depan bagi anak-anak dan cucunya tidak menjadi permasalahan di

kemudian hari. Jadi, berdasarkan permasalahan Sdr Ira tanyakan dapat kami simpulkan bahwa: 1. Rumah dan tanah yang ditempati yang sudah disertifikatkan tidak menjadi masalah 2. Apakah bunda menyetujui atau tidak menyetujui tanah yang akan diminta oleh kakak bunda Ira hal ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan tergantung dari Bunda Ira apakah menyetujui atau tidak 3. Jika kakak Bunda Ira, tidak terima, persilahkan menempuh jalur Hukum dengan Menggugat di pengadilan, dalam hal ini (Pengadilan Agama soal fatwa waris, secara perdata umum di pengadilan Negeri setempat di mana tanah dan subjek hukum berada. Tentu biaya perkara yang muncul dibebankan pada Penggugat yang berkeberatan) 4. Sebagai pengetahuan Bila melalui jalur hukum islam dalam pembagian warisan tentunya ahli waris anak laki dan anak perempuan dibedakan dengan perbandingan 2: 1 sesuai dengan budel/benda yang diwariskan; bila yang bersengketa adalah orang di luar agama islam maka pembagian harta warisan berdasarkan Bet woek (BW) atau dengan istilah indonesiaanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana ahli waris laki² dan Perempuan di bagi sama yakni: 1 sesuai dengan boedel warisan yang ada) 5. Tentunya kami menyarankan tempuhlah jalan musyawarah untuk mendapat kesepakatan di antara keluarga Bunda Ira, karena masih dalam lingkup keluarga, di samping itu siraturahmi tetap terjaga di antara kakak/abang Bunda Ira. Tindakan ini merupakan orang yang cerdas hukum dalam menyiasasi permasalahan khususnya di ranah keluarga. Demikian yang dapat kami jelaskan, semoga keluarga Ira Sri Widyawati selalu dalam kebahagiaan dan dalam lindungan Tuhan YME, bila ada masalah lain kami tetap akan memberikan pencerahan dan solusi dari Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, sekian dan terima kasih atas atensinya.

5 LOMBA 17 AGUSTUS-AN BERSEJARAH

Tahun 2018 Indonesia telah merayakan kemerdekaannya yang ke 73, berbagai acara perlombaan dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI. Nah kali ini serba serbi akan mengulas 5 lomba yang memiliki sejarah bagi rakyat Indonesia. Ingin tahu ? Yuk kita bahas !

1. BALAP KARUNG



Pada sekolah-sekolah yang didirikan misionaris Belanda, mereka biasa mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin.

Biasanya lomba ini menyasar anak-anak dengan usia 6-12 tahun. Alhasil lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung.

Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia, tradisi lomba balap karung ini tetap dipertahankan.

Bedanya lomba ini tidak digelar untuk perayaan negara Belanda melainkan perayaan kemerdekaan RI.

2. TARIK TAMBANG

Tarik Tambang adalah olahraga rakyat yang paling banyak dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Tujuan dari permainan tarik tambang ini selain untuk berolahraga juga memupuk semangat kerjasama dan bersosialisasi. Adapun manfaatnya dapat meningkatkan kualitas kebugaran jasmani, meningkatkan semangat kerjasama dan menurunkan ketegangan. Olahraga tarik tambang dimainkan beregu putra atau putri yang mana masing-masing regu, jumlah personelnnya sama sehingga permainan ini sangat dominan kekuatan dan daya tahan regu.



3. MAKAN KERUPUK

Lomba makan kerupuk diadakan untuk memperingati tentang perjuangan warga Indonesia saat masa penjajahan.

Saat itu, kerupuk menjadi salah satu makanan yang menjadi menu utama bagi warga Indonesia.

Pada masa penjajahan, untuk mendapatkan makanan enak sangat sulit. Oleh karena itu, warga Indonesia hanya mampu untuk makan seadanya, berupa nasi dan kerupuk.

Jadi, untuk mengingat perjuangan semua warga Indonesia saat masa penjajahan, hingga kini sering diadakan lomba makan kerupuk.



4. BAKIAK

Perlombaan bakiak ini diselenggarakan tidak hanya sebagai bentuk luapan kebahagiaan masyarakat dalam mengartikan kata “Merdeka” tetapi juga untuk melengkapi spirit dalam diri masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.



5. PANJAT PINANG

Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang pribumi. **

(berbagai sumber)







PENGUMUMAN

Verifikasi dan Akreditasi

03 Juli 2018 -
20 Agustus 2018

Pelaksanaan
Verifikasi dan
Akreditasi
(OBH Baru)

21 Agustus 2018 -
12 September 2018

Perpanjangan
Sertifikat
(OBH Lama)

